

**TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TENTANG TARIAN ADAT JOKO
DESA SELAMON KEC. BANDA NAIRA KAB. MALUKU TENGAH**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Muhammad Yasir Al Zikra

Nim : 105261120620

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1446 H / 2025 M**



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), Muhammad Yasir Al Zikra, NIM. 105261120620 yang berjudul "Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Tarian Adat Joko Desa Selamon Kec. Banda Naira Kab. Maluku Tengah." telah diujikan pada hari, Jum'at, 01 Syakban 1446 H./ 31 Januari 2025 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

01 Syakban 1446 H.
Makassar, 31 Januari 2025 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Abbas, Lc., M.A.

Sekretaris : Dr. Nur Asia Hamzah, Lc, M.A.

Anggota : A. Asdar, Lc, M. Ag.

St. Risnawati Bastri, Lc., M. Th.I.

Pembimbing I : Dr. Nur Asia Hamzah, Lc, M.A.


Pembimbing II: Muktasim Billah, Lc., M.H.

Disahkan Oleh :

Rektor Unismuh Makassar,

Dr. Anwar, S. Ag., M. Si.

NIM. 774 234



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Jum'at, 01 Syakban 1446 H./ 31 Januari 2025 M. Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alaiddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Muhammad Yasir Al Zikra**

NIM : 105261120620

Judul Skripsi : Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Tarian Adat Joko Desa Selamon Kec. Banda Naira Kab. Maluku Tengah.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Abbas, Lc., M.A.

2. Dr. Nur Asia Hamzah, Lc, M.A.

3. A. Asdar, Lc, M. Ag.

4. St. Risnawati Basri, Lc., M. Th. I.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Yasir Al Zikra

Nim : 105261120620

Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai menyusun skripsi ini, saya menyusun dengan sendiri
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 22 mei 2024 M
10 Rajab 1445 H

Yang Membuat Pernyataan,

Muhammad Yasir Al Zikra
Nim: 105261120620

ABSTRAK

Muhammad Yasir Al Zikra (105261120620) Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Tarian Adat Joko Desa Selamon Kec. Banda Naira Kab. Maluku Tengah. Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan Yang dimana sumber data atau objek penelitian diambil dari masyarakat atau komunitas sosial secara langsung di daerah penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu Teknik menganalisa data, peneliti menggunakan beberapa tahapan meliputi: editing data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. di desa selamon memiliki tarian adat yang mengharuskan wanitanya untuk tidak memakai jilbab. Adapun pembahasannya yaitu: Tarian batu maruka merupakan salah satu tarian adat yang ada di desa selamon. Tarian batu maruka ini semuanya adalah perempuan, dalam tarian ini diharuskan perempuan untuk tidak memakai hijabnya, tarian ini menurut cerita sejarah adalah tarian mencari orang hilang, yaitu seorang putri dari desa selamon yang hilang dan mereka mencarinya menggunakan tarian ini dengan di bantu alunan gong dan diikuti dengan syair-syair sambil memanggil nama sang putri tersebut. Bagi Tokoh Agama dan tokoh masyarakat khususnya para ustadz diharapkan memberikan pengetahuan, pemahaman dan wawasan mengenai hukum memakai hijab.

Kata kunci: Maqashid Syariah;Tarian Adat Joko.

KATA PRNGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamduliilahirabbil“alamin, Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT. atas limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayah-Nya juga berkat doa dan dukungan orang-orang yang selalu berada di dekat hati penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita sekalian yang tetap istiqomah di jalannya dalam mengurangi bahtera kehidupan ini hingga akhir.

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Maqashid syariah tentang tarian adat Joko desa selamon Kec. Banda Naira Kab. Maluku Tengah” yang dijadikan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi, maupun sistematika penulisan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan tangan terbuka penulis senantiasa menerima kritikan dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.


Sejak penyusunan skripsi ini penulis menemui banyak hambatan. Namun pada akhirnya dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof Dr. H. Ambo Asse M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Sulawesi Selatan.

2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, Dekan Fakultas Agama Islam Muhammadiyah Makassar Sulawesi Selatan.
3. Hasan bin Juhanis Lc, M.S, Ketua Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. H. Lukman Abdul Shomad, Lc. Mudir Ma"had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Syaikh Dr. (HC) Muhammad Muhammad Thayyib Khoory Donatur AMCF beserta jajarannya yang berada di Jakarta.
6. Nur Asia Hamzah,Lc., M.A dan Muktashim Billah Lc.,M.H selaku pembimbing pertama dan kedua yang senantiasa sabar dalam mendampingi dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Dan Para dosen yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas bimbingannya dan ilmu yang diajarkan kepada penulis selama di bangku perkuliahan, semoga menjadi amal jariyah.
8. Kepada seluruh teman-teman di Ma"had Al-Birr khususnya di program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam terkhusus teman-teman angkatan 2020.
9. Terkhusus kepada kedua orngtua yang selalu memberikan motivasi dan dorongan untusa dalam menuntut ilmu dan telah memberikan yang terbaik untuk saya.
10. Segenap keluarga dan semua pihak-pihak yang telah membantu baik dalam doa maupun materi dan selalu memberikan dorongan, motifasi dan

semangat kepada penulis dalam menuntut ilmu dan penyelesaian skripsi ini. Jazakumullahu khaeran.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat terhadap penulis dan pembaca.



Makassar: 04 Dzulkaidah 1445 H 13 Mei 2024 M

Penulis: Muhammad Yasir Al Zikra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	7
BAB II. TINJAUAN TEORETIS	8
A. Maqasid Syariah.....	8
B. Tarian	11
C. Hukum Menari Dalam Islam.....	17
D. Adat Joko Desa Selamon	19
E. Adat Dalam Islam	21
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Fokus Penelitian.....	24
C. Lokasi Dan Objek Penelitian	24
D. Sumber Data.....	25
E. Metode Pengumpulan Data.....	25
F. Teknik Analisis Data.....	26
G. Deskripsi Penelitian	28
H. Instrumen Penelitian.....	29
I. Penyusunan Keabsahan Data	29
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
B. Pembahasan.....	37
BAB V. PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN.....	60

BAB 1

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Tarian merupakan salah satu seni budaya yang ada di Indonesia sejak dahulu kala hingga saat ini. Baik tarian tradisional, tarian adat, tarian moderen dan lain sebagainya. Tarian adalah bentuk seni pertunjukan yang di lakukan dengan gerak tubuh secara berirama sehingga menghasilkan unsur keindahan dan makna yang mendalam.¹ Seiring dengan perkembangan zaman, masalah yang timbul semakin banyak, khususnya di dunia seni tari. Tarian merupakan suatu hal yang penting di masyarakat terutama pada acara festival budaya, dan acara acara yang lainnya. Tarian merupakan salah satu seni dan budaya bagi masyarakat Indonesia yang wajib dilestarikan. Apalagi, hampir disetiap daerah mempunyai tarian yang mencerminkan budayanya masing-masing. Bahkan, dalam suatu daerah juga mungkin memiliki beberapa tarian yang khas.

Pada dasarnya, seni tari adalah suatu gerakan semua bagian tubuh atau hanya sebagian saja yang dilakukan dengan ritmis serta pada waktu tertentu untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan tujuan dengan iringan musik atau tanpa iringan musik. Dalam hal ini, penari yang menggunakan iringan musik, maka gerakannya akan mengikuti irama dari musik yang dibawakan. Dengan kata lain, pengiring penari yang memainkan musik akan mengatur setiap gerakan penari

¹Tjetjep Rohendi Rohidi, *Kesenian dalam pendekatan kebudayaan* (Universitas Michigan: STISI Press, 2000), h. 34.

supaya makna dan tujuan dari tarian yang dibawakan tersampaikan kepada penonton tari-tarian.²

Gerakan-gerakan yang ada di dalam seni tari berbeda dengan gerakan yang dilakukan setiap hari, seperti berjalan, berlari, dan sebagainya. Gerakan pada seni tari ini bisa dikatakan sebagai gerakan yang sangat elastis ekspresif. Selain itu, pada seni tari, setiap gerakannya juga berpola sangat ritmis.

Setiap gerakan seni tari ini merupakan gerakan-gerakan kombinasi yang berasal dari unsur-unsur tari itu sendiri. Unsur tari terbagi menjadi tiga yaitu, unsur raga, unsur irama, dan unsur rasa. Oleh sebab itu, ketika kita sedang menonton dan menikmati suatu tarian yang dibawakan oleh seorang penari atau sekelompok penari pasti akan merasakan sebuah “rasa” atau “makna” melalui gerakan-gerakan yang berirama yang dibawakan oleh penari.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), seni tari adalah seni yang mengenai tari-menari (gerak-gerik yang berirama). Sementara itu, tari dalam KBBI berarti gerakan badan (tangan dan sebagainya) yang berirama, biasanya diiringi bunyi-bunyian (musik, gamelan, dan sebagainya). Dari kedua pengertian seni tari dan tari dapat disimpulkan bahwa unsur tari adalah gerakan itu sendiri.³

Seni tari bisa dikatakan sebagai bagian dari kebudayaan yang ada pada setiap negara atau daerah termasuk negara Indonesia. Seni tari yang ada di Indonesia sangatlah banyak dan merupakan setiap gerakan tari merupakan ciptaan

²Arum Hidayatul Rizky, S.Pd *PENGERTIAN SENI TARI DAN UNSURNYA*. Artikel Pengembangan Profesi (Jawa Tengah: CB Magazine, 2021), h. 278. Di akses pada tanggal (26 september 2023)

³Restu Nasik Kamaluddin, *Seni Tari: Pengertian, Unsur-Unsur, Fungsi, dan Jenis*, gramedia.com, <https://www.gramedia.com/literasi/seni-tari>, di akses pada tanggal (26 september 2023)

dari masyarakat Indonesia yang di mana di dalam setiap gerakan tari memiliki filosofinya masing-masing. Seni tari akan selalu mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya zaman. Maka dari itu, bagi sebagian orang mengatakan bahwa seni tari sudah ada sejak lama.⁴

Dengan banyaknya seni tari yang ada di Indonesia menandakan bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman budaya. Oleh sebab itu, sudah seharusnya bagi setiap masyarakat Indonesia terutama generasi muda perlu melestarikan seni tari Indonesia. Jika, seni tari terus menerus dilestarikan, maka kemungkinan besar seni tari Indonesia semakin dikenal oleh masyarakat dunia.

Tari merupakan salah satu seni yang dituangkan dalam gerakan-gerakan tubuh berirama yang muncul sebagai wujud ekspresi jiwa manusia. Islam melarang tarian-tarian tertentu secara khusus, namun juga membolehkan sebagian yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Islam terhadap seni tari di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mencari kajian teori yang dapat digunakan untuk menganalisis seni tari dalam pandangan Islam hingga menghasilkan suatu referensi baru dengan tetap memperhatikan konteksnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tari yang diperbolehkan dalam Islam ialah tari yang sesuai dengan kaidah Islam serta membawa kemanfaatan bagi penikmat tari, bukan sebaliknya. Ketika sebuah karya tari mempengaruhi penonton untuk bertindak negatif, maka tari tersebut tidak sesuai dengan prinsip Islam. Tari islami tidak hanya tari yang tertutup auratnya seperti pakaian seorang muslim dan muslimah saja. Tari sebagianya mewacanakan nilai-nilai kehidupan sehingga memberikan pembelajaran serta

⁴Martinus Dwi Marianto. *Seni & Daya Hidup dalam Perspektif Quantum* (Yogyakarta: Dwi – Quantum, 2019), h. 362.

menumbuhkan kesadaran penonton selaku penikmat tari untuk menerapkan nilai-nilai tersebut ke dalam kehidupan.⁵

Menari dalam ilmu fikih disebut sebagai *al-Raqs*. Dalam sejarah Islam sendiri, seni tari pada mulanya berbentuk sederhana yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang di luar jazirah arab, seperti Sudan, Ethiopia dan lainnya. Seni tari pada masa itu umumnya dilakukan saat hari-hari gembira seperti perayaan hari-hari besar agama. Dari ‘Aisyah ra, ia berkata:

جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد فدعان النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت رأسي على منكبه فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا التي أنصرف عن النظر إليهم (رواه مسلم)⁶

Artinya:

Ada orang-orang Habasyah menggerak-gerakkan badan (menari) pada hari Id di masjid. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memanggilku. Aku meletakkan kepalaku di atas bahu beliau. Aku pun menyaksikan orang-orang Habasyah tersebut sampai aku sendiri yang memutuskan untuk tidak melihat lagi. (HR. Muslim, no. 892)

Pada zaman Daulah ‘Abbasiyyah’ seni tari berkembang dengan sangat pesat. Apalagi kehidupan mewah kaum muslimin saat itu menuntut mereka untuk menikmati suatu hiburan yang seakan-akan menjadi suatu keharusan. Padahal hukum mendengarkan alunan lagu saja adalah mudah, tetapi orang-orang kala itu telah banyak yang melakukannya. Hal ini yang kemudian memunculkan ketidaksetujuan di antara para ulama seperti Imam Syaikhul al-Islam dan Ahmad Ibnu Taimiyah. Namun, ada pula yang membolehkan seni tari yaitu Ibrahim Muhammad al-Halabi asalkan tidak melanggar norma-norma yang berlaku. Yang

⁵Heni Siswantari, *Pandangan Islam terhadap Seni Tari di Indonesia* (Yogyakarta: Pelataran Seni. 2020), h. 11-28.

⁶Al-Faqir Ilallah, *Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyyah*, (jilid ke-23, 1982) h, 9–11. Diakses pada (26 September 2023)

perlu di perhatikan di sini adalah, bahwa dalam sejarah Islam tarian itu hanya dilakukan oleh wanita-wanita dari kalangan budak yang bekerja di istana, rumah pejabat atau di rumah rakyat biasa.⁷

Akan tetapi, terdapat penari pria, misalnya Ibrahim al-Mushili yang wafat 235 H dan ada pula sekelompok penari yang tercatat dalam kitab al-Aghani. Selain itu, tarian yang dilakukan di masa sejarah Islam tidak pernah dilakukan di tempat terbuka di mana penontonnya bercampur antara laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan nyanyian ketika pemerintahan khalifah ‘Abbasiyyah’ yang sudah di diperbolehkan untuk menyanyi di tempat umum seperti jembatan, di jalanan, atau di tempat-tempat umum lainnya. Tempat-tempat les privat menari dan menyanyi banyak di buka di rumah-rumah kaya maupun miskin agar tidak dilakukan di tempat-tempat khusus seperti night club atau tempat-tempat yang lain.

Maqashid Syariah adalah tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam kehidupan manusia. Tujuan ini bertujuan untuk menjaga:

1. Hifz al-Din – Menjaga agama
2. Hifz al-Nafs – Menjaga jiwa/nyawa
3. Hifz al-‘Aql – Menjaga akal
4. Hifz al-Nasl – Menjaga keturunan/moralitas
5. Hifz al-Mal – Menjaga harta

⁷Shubhi Mahmashony Harimurti, *Seni Pada Masa Pemerintahan Dinasti Abbasyah* (Yogyakarta: Jurnal Kajian Seni, Vol. 01, No. 02, 2015), h. 194-204. Diakses pada 26 september 3023.

Tarian yang tidak melanggar ajaran agama (misalnya tidak membuka aurat, tidak memprovokasi syahwat, atau tidak melibatkan ritual yang menyimpang) bisa dianggap netral atau positif. Tarian dalam perayaan keagamaan yang sopan bisa memperkuat identitas Islam.

Tarian yang sehat secara fisik dan emosional bisa menjadi bentuk hiburan yang positif, membantu menghilangkan stres, dan mempererat hubungan sosial. Tapi, jika melibatkan kekerasan, eksploitasi, atau membahayakan diri, maka bertentangan.

Tarian yang mempertontonkan aurat, erotisme, atau menggoda bisa merusak moral masyarakat dan generasi muda. Sebaliknya, tarian yang sopan bisa memperkuat nilai moral dan budaya positif.

Tarian yang menjadi profesi halal atau sumber pemasukan (misalnya di acara pernikahan, pertunjukan budaya, dll) bisa sah secara syariah. Tapi jika menjadi alat pemborosan, atau sumber fitnah (misalnya di klub malam), itu bertentangan.

Tarian yang mengandung unsur edukatif atau budaya bisa mengembangkan kreativitas dan apresiasi terhadap seni. Namun, jika tarian disertai narkoba, minuman keras, atau tindakan amoral, itu merusak akal.

Maqashid syariah merupakan salah satu konsep penting yang menjadi pokok bahasan dalam Islam. Maqashid syariah secara sederhana diartikan sebagai tujuan syariah. Mengutip jurnal Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Islam tulisan Ghofar Shidiq, Imam al-Haramain al-Juwaini secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dikatakan mampu menetapkan hukum sebelum benar-

benar memahami tujuan Allah SWT mengeluarkan perintah dan larangan tersebut. Pada dasarnya inti dari teori Maqashid al-syari'ah ini yaitu untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan.⁸

Desa selmon merupakan salah satu daerah di kabupaten Maluku tengah yang bertempat di kecamatan banda naira yang mayoritasnya beragama Islam. Akan tetapi, di daerah tersebut memiliki tarian adat yang mengharuskan wanitanya untuk tidak memakai jilbab. Misalnya ada seorang wanita berhijab yang hendak mengikuti tarian tersebut maka dia harus membuka hijabnya agar biasa mengikuti tarian tersebut. Maka dalam hal ini penelitian merasa penting dan ingin meneliti hal tersebut dengan judul: Analisis Maqashid Syariah Tentang Tarian Adat Joko Desa Selamon Kec. Banda Naira Kab. Maluku Tengah.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana tradisi tarian adat Joko Desa Selamon Kec. Banda Naira Kab. Maluku Tengah?
2. Bagaimana tinjauan *Maqashid Syariah* tentang larangan memakai hijab dalam tarian adat Joko?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui tradisi Tarian Aadat Joko Desa Selamon Kec. Banda Naira Kab. Maluku Tengah.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Maqashid Syariah* tentang larangan memakai hijab dalam tarian adat joko.

⁸Berita Hari Ini, *Maqashid Syariah: Pengertian dan Bentuknya*, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuknya-yang-perlu-dipahami-1vHFIJetlBM>, di akses (26 september 2023)

D. Mafaat Penelitian


Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan ini memiliki nilai guna bagi masyarakat di Indonesia dan terutama bagi mereka yang berada di pelosok-pelosok desa.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Yang pertama yang berhasil peneliti temukan yaitu, Penelitian ini menggunakan metode sejarah, yang ditekankan pada aspek sejarah lisan (oral history) dan (oral tradition). Sejarah lisan dimaksud untuk mengungkap suara-suara masa silam yang tersembunyi dengan menggunakan perspektif masyarakat Slamon (Thompson, 2012). Sedangkan tradisi lisan digunakan sebagai sumber sejarah (Vansinia, 2014), untuk mengungkap dan penyusunan ulang masa lalu yang bertalian dengan siar Islam yang disandarkan pada cerita masyarakat sendiri yang diwujudkan dalam praktek adat dan ibadah.

Kegiatan penelitian terkait tinjauan maqosyid syari'ah tentang tarian adat joko di Banda Besar yang berlokasi di Desa Selamon kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah. Penelitian ini dilakukan dengan waktu selama kurang lebih 2 bulan, dengan tahapan observasi awal di lokasi dengan tujuan untuk mencari orang sebagai narasumber yang pas sesuai dengan program penulisan dengan hasil ini akan di buat inventarisasi sumber lisan yang akan di wawancari.

Data wawancara lalu ditranskrip dan diverifikasi menggunakan teknik kritik sumber untuk membandingkan kesesuaian kisah dan informasi dari sumber-sumber literatur dan tradisi lisan masyarakat. Selanjutnya diinterpretasi untuk menemukan fakta dan makna dari kisah yang dituturkan para narasumber lalu disajikan dalam bentuk tulisan sejarah (historiografi). Pengambilan data dilakukan dengan riset lapangan yang terdiri dari dokumentasi, observasi, interview, dan angket. Data yang telah terkumpul diklasifikasikan, dimasukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi, kemudian dicari pengaruhnya dengan menggunakan teknik komunikasi.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Maqashid Syariah*

1. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid al-Syariah / مقاصد الشريعة bahasa arab yang terdiri dari dua kosa kata, yaitu: maqashid dan syari'at. Maqashid / مقاصد adalah kata jamak dari maqshid / مقصد, akar katanya adalah al-Qashd مقصد - قَصْدًا - يَقْصُدُ - قَصَدَ yang memiliki beberapa makna, diantara نوى yang berarti niat atau kesengajaan, هدف artinya tujuan, arah sesuatu, jalan yang lurus.⁹ Sedangkan syariah شريعة juga memiliki banyak makna seperti; الدين agama, السنة metode atau jalan cara. الأمر perintah, المذهب mazhab, المنهاج metode.¹⁰ Kata syariah juga bermakna المستقيمة yaitu jalan yang lurus.¹¹

2. Landasan Maqashid Syariah

Definisi umum Maqashid Syariah adalah ketaatan dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah yang tujuannya demi terwujudnya keselamatan umat. Penerapan maqashid syariah melibatkan sejumlah kegiatan manusia yang berkaitan dengan menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Oleh sebab itu penerapan maqashid syariah memerlukan SDM yang terlibat harus benar-benar mengerti dan paham tentang prinsip-prinsip

⁹Majma' al-Lughat al-'Arabiyyat, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Mesir: Maktabat al-Syuruq al-Dawliyyat, 1425 H/ 2004 M), cet.4, hlm. 738. Hans Wehr, *A Dictionary Of Modern Written Arabic* (London: Mac Donald & evan Ltd, 1980), h. 767.

¹⁰Ibn Mandzhur, *Lisan al-Arab*, (Cairo: Dar al-ma'arif), Jld. 8, h. 173.

¹¹Mushthafa Syalabiy, *al-Madkhal Fi al-Fiqh al-Islamiy, Ta'rifuhu Wa Tarikhuhu Wa Madzahibuhu Nazhriyat Wa al-'Aqd*, (Berikut: al-Dar al-Jami'iyyat, 1405 H/ 1985 M), cet. 10, h. 27.

syariah itu sendiri sehingga tidak menjerumuskan para pengguna dalam kegiatan yang terlarang.¹²

Maqashid syariah merupakan salah satu konsep penting yang menjadi pokok bahasan dalam Islam. Maqashid syariah secara sederhana diartikan sebagai tujuan syariah. Mengutip jurnal Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Islam tulisan Ghofar Shidiq, Imam al-Haramain al-Juwaini secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dikatakan mampu menetapkan hukum sebelum benar-benar memahami tujuan Allah SWT mengeluarkan perintah dan larangan tersebut. Pada dasarnya inti dari teori Maqashid al-syari'ah ini yaitu untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan.¹³

Menurut al-Fasi, maqashid syariah merupakan tujuan atau rahasia Allah SWT yang ada dalam setiap hukum syariat. Sedangkan menurut al-Risuni maqashid syariah adalah tujuan yang ingin di capai oleh syariat agar kemaslahatan manusia bisa terwujud. Kemaslahatan yang dimaksud dalam hal ini mencakup segala hal dalam kehidupan manusia. Termasuk di dalamnya rezeki manusia, kebutuhan dasar hidup manusia, dan kebutuhan lain yang diperlukan oleh manusia. Di dalamnya juga mencakup kualitas emosional, intelektual, dan juga pemahaman atau pengertian yang mutlak.¹⁴

¹²Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: UI Press, 2014), h. 225.

¹³Berita Hari Ini, *Maqashid Syariah: Pengertian dan Bentuknya*, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuknya-yang-perlu-dipahami-1vHFIJetlBM>, diakses (26 september 2023)

¹⁴Siti Azizah, *Mengenal Lebih Dalam Maqashid Syariah* 4 April 2022, <https://www.bsimaslahat.org/blog/mengenal-lebih-dalam-maqashid-syariah-pengertian-dan-5-tujuannya>, diakses pada (26 september 2023)

3. Tujuan Maqashid Syariah

Bentuk-Bentuk Maqashid Syariah menurut imam al-Syatibi, ada lima bentuk maqashid syariah. Lima bentuk ini di sebut juga sebagai lima prinsip umum al-khamsah. Lima bentuk maqashid syariah ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk Melindungi Agama

Bentuk maqashid syariah untuk melindungi agama merupakan hak memeluk agama yang di yakini secara bebas dan tanpa gangguan. Contoh penjagaannya adalah dengan melaksanakan shalat dan membayar zakat. Sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan jihad atau hukuman bagi orang-orang yang murtad.

b. Untuk Melindungi jiwa

Bentuk maqashid syariah untuk melindungi jiwa merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seseorang manusia tidak boleh di sakiti, dilukai, apalagi sampai di bunuh. Contoh penerapannya adalah dengan makan dan minum yang sehat. Sedangkan dari segi pencegahan yaitu dilakukan dengan cara qisas dan diyat.

c. Untuk Melindungi akal

Bentuk maqashid syariah untuk melindungi pikiran atau akal. Berangkat dari hal ini, maka segala hal yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh. Termasuk di dalamnya mengonsumsi narkoba atau minuman keras. Termasuk dalam hal ini juga adalah kebebasan berpendapat secara aman bagi setiap orang. Contoh penerapannya adalah dalam bentuk penjagaan dilakukan dengan makan dan mencari makan. Sedangkan dalam bentuk pencegahan

dilakukan dengan menegakkan hukum bagi pengonsumsi narkoba dan minuman keras.

d. Untuk Melindungi Harta

Bentuk maqashid syariah untuk melindungi harta menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan harta benda dan merebutnya dari orang lain merupakan hal yang di larang. Baik dalam bentuk pencurian, korupsi dan sebagainya. Contoh penerapannya adalah dilakukan dengan cara melaksanakan jual beli dan mencari rezeki. Sedangkan bentuk pencegahannya yaitu dilakukan dengan hukum potong tangan bagi pencurian menghindari riba.

e. Untuk Melindungi Keturunan

Bentuk maqashid syariah untuk melindungi keturunan membuat makna zina menjadi terlarang karena dapat memberikan dampak negatif. Baik secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, nasab, hukum waris, dan sebagainya. Karena itu penjagaannya dilakukan dalam bentuk pernikahan, sedangkan bentuk pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi pesona dan yang menuduh orang lain berzina tanpa adanya bukti.¹⁵

B. Tarian

1. Pengertian Tari

Tarian adalah bentuk seni pertunjukan yang terdiri dari urutan gerakan yang di pilih secara sengaja, yang menghasilkan unsur keindahan dan makna yang mendalam. Kata tari dalam Bahasa Inggris terkait pada Bahasa Prancis 'danse'

¹⁵Ponpes Al Hasanah Bengkulu, *Mengenal Maqashid Syariah, Pengertian dan Bentuk-Bentuknya*, <https://ponpes.alhasanah.sch.id/pengetahuan/mengenal-maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuk-bentuknya>, 2020, diakses pada tanggal (26 september 2023)

yang keduanya dianggap berakar dari Bahasa Jerman Kuno ‘*donson*’ yang berarti regangan (*stretch*) atau tarian (*drag*).¹⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian tari adalah gerakan badan (tangan dan sebagainya) yang berirama, biasanya diiringi bunyi-bunyian (musik, gamelan, dan sebagainya). Tari menitikberatkan pada konsep dan koreografis yang bersifat kreatif. Pada dasarnya seni tari adalah suatu gerakan semua bagian tubuh atau hanya sebagian saja yang dilakukan dengan ritmis serta pada waktu tertentu untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan tujuan dengan iringan musik atau tanpa iringan musik, maka gerakannya akan mengikuti irama dari musik yang dibawakan. Dengan kata lain, pengiring penari yang memainkan musik anaknya mengatur setiap gerakan penari supaya makna dan tujuan dari tarian yang dibawakan tersampaikan kepada penonton atau pengunjung¹⁷.

Ketika melihat seni tari pasti selalu identik dengan gerakan karena seni tari itu sendiri merupakan suatu kegiatan seni yang sangat fokus pada setiap gerakan tubuh. Gerakan tubuh yang ada pada seni tari selalu berirama dan berpola, baik itu diiringi dengan musik atau tanpa iringan musik. Namun, pada umumnya, seni tari yang ada di Indonesia selalu diiringi dengan musik ketika melakukan pementasan.

Selain itu, seni tari yang ada di Indonesia bukan hanya berfungsi sebagai sarana untuk mengekspresikan diri, pementasan, atau media hiburan saja, tetapi seni tari juga di pertunjukan pada acara keagamaan atau penyambutan. Setiap

¹⁶Husnul Abdi, *Pengertian Tari Secara Umum, Unsur, dan Jenis-Jenisnya*, <https://www.liputan6.com/hot/read/4682069/pengertian-tari-secara-umum-unsur-dan-jenis-jenisnya-yang-perlu-diketahui?page=5>, diakses pada tanggal (26 september 2023)

¹⁷Restu Nasik Kamaluddin, *Seni Tari: Pengertian, Unsur-Unsur, Fungsi, dan Jenis*, [gramedia.com](https://www.gramedia.com/literasi/seni-tari), <https://www.gramedia.com/literasi/seni-tari>, diakses pada tanggal (26 september 2023)

tarian pasti diciptakan oleh manusia dan seseorang yang menciptakan suatu gerakan tarian disebut sebagai koreografer dan yang melakukan gerak seni tari dikenal sebagai penari.

2. Unsur Seni Tari

Seni tari memiliki tiga unsur utama, yaitu:

a. Wiraga (raga)

Unsur seni tari pertama adalah wiraga, yang berarti keterampilan secara raga atau fisik untuk menggerakkan setiap gerakan badan baik dalam posisi berdiri serta duduk. Contoh unsur raga ini ada keterampilan menggerakkan jari-jari tangan, bahu, leher, mimik wajah, dan anggota tubuh yang lain, sehingga menciptakan sebuah gerakan. Setiap gerakan pada seni tari harus bersifat ritmis, dinamis, dan estetik, supaya pesan dari tarian tersebut bisa tersampaikan.

b. Wirama (irama)

Unsur utama dalam seni tari yang kedua yaitu wirama. Irama merupakan musik yang mengiringi sebuah tarian. Dengan unsur irama, penari dapat menyelaraskan antara musik dan gerakan tarian supaya bisa sejalan bersamaan. Irama musik juga menjadi tanda untuk menunjukkan kapan gerakan tari harus dimulai, sesi jeda, dan berakhir.

c. Wirasa (rasa)

Seni tari harus mampu menyampaikan pesan dan perasaan melalui gerakan tarian dan ekspresi penarinya. Seorang penari perlu menjiwai setiap makna dari

sebuah tarian secara mendalam, baik itu dalam bentuk emosional sampai gerakan.¹⁸

3. Fungsi Seni Tari

Seni tari yang di kenal oleh banyak orang memiliki beberapa fungsi, yaitu:

a. Pertunjukan kesenian

Seni tari sangat berfungsi sebagai pertunjukkan dari pagelaran kesenian terutama kesenian daerah. Dengan adanya pentas tari membuat masyarakat mengetahui keindahan dari setiap gerakan tari. Terlebih lagi, gerakan yang tari yang sudah terkonsep dengan matang akan mengingatkan daya tarik bagi banyak orang, sehingga penonton akan tersentuh ketika melihatnya.

b. Sarana Upacara Adat

Fungsi dari seni tari berikutnya adalah sarana upacara adat. Di Indonesia, sudah banyak tarian-tarian yang di pentaskan ketika sedang melakukan upacara adat. Tidak hanya itu, seni tari terkadang di pentaskan pada ritual keagamaan tertentu.

c. Hiburan

Penonton dari suatu pementasan seni tari pasti ingin mendapatkan makna dari tarian sekaligus membuat dirinya terhibur. Maka dari itu, seni tari berfungsi sebagai sarana hiburan, baik itu oleh para pencinta seni tari atau masyarakat

¹⁸CNNIndonesia3UnsurUtamadalamSeniTari,<https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20221226134136-569-892120/3> unsur utama dalam seni tari lengkap dengan penjelasannya. Diakses pada (26 september 2023)

awam. Semakin menarik atau pementasan seni tari, maka penonton akan semakin terhibur.

d. Pergaulan

Fungsi terakhir dari seni tari adalah sebagai pergaulan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Dengan kata lain, seni tari dapat meningkatkan hubungan sosial, baik itu dengan sesama penari atau orang-orang yang membantu kesuksesan dalam suatu pementasan tarian.¹⁹

4. Jenis Seni Tari

Jenis seni tari dibagi menjadi dua jenis yaitu, tari yang berdasarkan jumlah penarinya dan tari yang berdasarkan genre. Tari yang berdasarkan jumlah penari.

a. Tari Tunggal (solo)

Tari tunggal (solo) adalah suatu seni tari yang dilakukan atau di bawaan oleh satu orang penari. Dalam pementasan tari tunggal bisa dilakukan oleh seorang laki-laki ataupun perempuan. Contohnya tari tunggal asal Gatot Kaca yang berasal dari Jawa Tengah.

b. Tari Berpasangan (Duet)

Tari berpasangan (duet) adalah seni tari yang dilakukan oleh dua orang penari. Tari berpasangan ini bisa di bawaan oleh laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau laki-laki dengan perempuan. Salah satu contoh dari tari berpasangan adalah tari Topeng yang berasal dari Jawa Barat.

¹⁹Restu Nasik Kamaluddin, *Seni Tari: Pengertian, Unsur-Unsur, Fungsi, dan Jenis*, gramedia.com, <https://www.gramedia.com/literasi/seni-tari>, di akses pada tanggal (26 september 2023)

c. Tari Berkelompok (Group)

Tari kelompok (group) yaitu seni tari yang dilakukan oleh banyak orang atau berkelompok. Tarian yang dilakukan secara berkelompok bisa dibawa oleh siapa saja, baik itu laki-laki semua, perempuan semua, atau laki-laki campur dengan perempuan. Contohnya tarian berkelompok pada tarian khas Aceh yaitu tari Saman.²⁰

5. Tari Berdasarkan Genre

a. Tari Tradisional

Tari tradisional adalah seni tari yang sudah ada sejak lama pada suatu daerah serta diturunkan atau diwariskan dari generasi sebelumnya kepada generasi sekarang, sehingga menciptakan suatu kebudayaan kesenian. Tari tradisional umumnya memiliki nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai filosofis, dan lainnya.

b. Tari Kreasi Baru

Tari kreasi baru adalah seni tari yang bisa di bilang mengikuti perkembangan zaman karena diciptakan oleh koreografer. Beberapa tari kreasi baru merupakan perkembangan dari tradisional yang dikembangkan mengikuti perkembangan zaman, sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat luas.

c. Tari Kontemporer

Tari kontemporer adalah seni tari yang memakai gerakan simbolik, memiliki keunikan, serta mengandung makna-makna tertentu didalamnya. Pada

²⁰Restu Nasik Kamaluddin, *Seni Tari: Pengertian, Unsur-Unsur, Fungsi, dan Jenis*, gramedia.com, <https://www.gramedia.com/literasi/seni-tari>, diakses pada tanggal (26 september 2023)

umumnya, gerakan yang ada pada tarian moderen lebih mengarah kepada jenis-jenis musik modern.²¹

C. *Hukum menari dalam Islam*

Menari, joget, dansa dalam bahasan fikih disebut dengan al-Raqshu atau al-Zafnu. Ibnu ‘Abidin menyebutkan bahwa al-Roqshu adalah bergoyang dan bangkit (lompat-lompat) mengikuti irama musik atau nyanyian.²²

Seperti halnya yang disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menari adalah memainkan tari (menggerak-gerakkan badan dan sebagainya dengan berirama dan sering diiringi dengan bunyi-bunyian).

Allah SWT juga mengatur hukum menari dalam Islam, Allah berfirman dalam QS. al-Isra: 17/ 37

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

Terjemahnya:

Dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan al-marah, karena sungguh kamu tidak akan menembus bumi dan tidak akan sampai setinggi gunung.²³

Kemudian Al-Qurthubi menjelaskan dalam tafsirnya:

اسْتَدَلَّ الْعُلَمَاءُ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى دَمِّ الرَّقْصِ وَتَعَاطِيهِ. قَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْوَفَاءِ ابْنُ عَقِيلٍ: قَدْ نَصَّ الْقُرْآنُ عَلَى النَّهْيِ عَنِ الرَّقْصِ فَقَالَ: ”وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا“ وَدَمَّ الْمُخْتَالَ. وَالرَّقْصُ أَشَدُّ الْمَرَحِ وَالْبَطَرِ

Artinya :

²¹Restu Nasik Kamaluddin, *Seni Tari: Pengertian, Unsur-Unsur, Fungsi, dan Jenis*, gramedia.com, <https://www.gramedia.com/literasi/seni-tari>, diakses pada tanggal (26 september 2023)

²²Al-Faqir Ilallah, Muhammad Abduh Tuasikal. *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*, (Yogyakarta: Darush Sholihin, jilid ke-23, 2020) h, 9-11.

²³Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Lajanan Pentashihan, 2019) h, 406.

Para ulama berdalil dengan ayat ini guna mencela joget dan pelakunya. Al-Imam Abul Wafa bin Aqil berkata, ‘Al-Qur’an jelas melarang joget daalm firmanNya yaitu janganlah berjalan di muka bumi dengan al-marah (penuh kesenangan).

Dalam ayat ini juga mencela kesombongan. Dan joget adalah bentuk ekspresi dari senang-senang dan penuh kesombongan.²⁴

Menari dalam ilmu fikih di sebut sebagai al-Raqs. Dalam sejarah Islam sendiri, seni tari pada mulanya berbentuk sederhana yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang di luar jazirah arab, seperti Sudan, Ethiopia dan lainnya. Seni tari pada masa itu umumnya di lakukan saat hari-hari gembira seperti perayaan hari-hari besar agama. Dari ‘Aisyah ra, ia berkata:

جَاءَ حَبَشٌ يَزْفُونُ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْتُ رَأْسِي عَلَى مَنْكِبِهِ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ حَتَّى كُنْتُ أَنَا الَّتِي أَنْصَرِفُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهِمْ (مسلم رواه)

Artinya:

Ada orang-orang Habasyah menggerak-gerakkan badan (menari) pada hari Id di masjid. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memanggilku. Aku meletakkan kepalaku di atas bahu beliau. Aku pun menyaksikan orang-orang Habasyah tersebut sampai aku sendiri yang memutuskan untuk tidak melihat lagi. (HR. Muslim, no. 892)²⁵

Ulama Syafiiyyah sendiri menyatakan bahwa menari-nari itu tidak haram dan tidak makruh. Namun, hukumnya adalah mubah. Dalil mereka adalah hadis Aisyah yang disebutkan diatas. Dalil tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah saw. menyetujui perbuatan mereka. Hal ini menunjukkan bolehnya. Ini jika aL-raqshu (menari) hanya sekadar gerakan lurus (tegak) dan miring.

²⁴Yulian Purnama, *Tafsir Al-Qurthubi*. (Yogyakarta: Muslim.or.id, 2023) h, 263.

²⁵ Al-Faqir Ilallah, *Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyyah*, (jilid ke-23) h, 9–11.

Walaupun bergoyang (al-Raqs), hukumnya itu boleh. Akan tetapi, tidak boleh gerakannya lemah gemulai seperti perempuan. Jika gerakannya lemah gemulai, seperti itu diharamkan pada laki-laki dan perempuan. Jika goyangnya biasa saja tanpa dibuat-buat, tidaklah berdosa.

D. *Adat Joko Desa Selamon*

Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah Terdapat 18 desa yang ada di Kepulauan Banda yang berstatus sebagai desa adat hanya delapan desa, yaitu Desa Lonthoir, Selamon, Fiat (Kampung Baru), Pulau Ay, Namasawar (Nusantara), Waer, Ratu (Dwiwarna), dan Desa Pulau Hatta. Negeri adat Pulau Hatta pernah dibekukan status adatnya, namun saat ini status keadatannya telah dihidupkan kembali oleh masyarakatnya. Desa yang tidak termasuk desa adat adalah Desa Rajawali, Merdeka, Tanah Rata, dan Desa Pulau Rhun. Dalam pelaksanaan adat, desa-desa non-adat menggabungkan diri dengan desa adat. Diduga, desa-desa non-adat merupakan pecahan dari desa-desa adat seperti Desa Merdeka bergabung ke desa adat Namasawar, Desa Tanah Rata, dan Rajawali menggabungkan diri dengan desa adat Fiat, Desa Rhun menggabungkan diri dengan desa adat Pulau Ay, dan Desa Pulau Hatta menggabungkan diri dengan desa adat Waer. Negeri-negeri adat tersebut memiliki sejumlah ritual keadatan yang beberapa di antaranya sama bentuk pelaksanaannya dan beberapa lainnya memiliki spesifikasi sendiri.²⁶

Dalam tuturan sejarah lisan (oral history) dan tralisi lisan (oral tradition) menyebutkan istilah Selamon, berarti keselamatan bagi kamu yang datang. Makna

²⁶Helmina Kastanya, *Bahasa dan Sastra Lisan Kepulauan Banda dalam Perspektif Poskolonial*, Kantor Bahasa Maluku Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017, h 23.

ini di ambil dari sebuah kutipan surah Al-Quran, yakni “Salaamun qaulam mir rabbir Rahim,” berarti salam pertama sebagai ucapan dari Tuhan Yang Maha Esa (Q.S Yasin :58). Sumber lain dalam tradisi lisan orang Banda, menyebutkan istilah Selamon akar kata Islamon atau Selam. Islamon merupakan istilah untuk menyebut nama negeri tempat penduduk bermukim, sedangkan Selam yang berarti Islam dan Mon artinya orang Islam. Pengertian itu didasarkan pada pandangan bahwa agama Islam masuk ke negeri ini untuk pertama kali di Banda.²⁷

Di Negeri Selamon, sebagian besar masyarakatnya masih menjalankan tradisi-tardisi dengan sistem budaya yang masih ada sampai saat ini seperti proses Islamisasi yang terjadi tidak berjalan satu arah, tetapi banyak arah atau melalui berbagai macam pintu. Seperti melalui kesenian, perkawinan, pendidikan, perdagangan, aliran kebatinan, mistisisme dan tasawuf. Ini semua menyebabkan terjadinya kontak budaya, yang sulit dihindari unsurunsur budaya lokal masuk dalam proses Islamisasi. Kepandaian Para Wali penyebar Islam dalam memilih hari-hari khusus yang pada dasarnya masih bersifat Hinduisme kemudian diadakan upacara-upacara selamatan atau keramaian-keramaian setempat pada hari tersebut. Semuanya dilakukan secara halus dan penuh kebijaksanaan.

Desa selmon memiliki tarian adat yang mengharuskan wanitanya untuk tidak memakai jilbab. Misalnya ada seorang wanita berhijab yang hendak mengikuti tarian tersebut maka dia harus membuka hijabnya agar biasa mengikuti tarian tersebut. Dan juga Upacara kombak merupakan upacara menolak bala

²⁷Alwi, D., & Farid, M. *Sejarah Banda Naira*, (Malang: Pustaka Bayan, 2006) 27 desember 2023.

(musibah) yang pelaksanaannya bersifat massal, dan biasanya dilakukan pada saat malapetaka sedang menimpa masyarakat. Berbeda dengan masyarakat Desa Selamon, pada masyarakat desa lainnya di Kepulauan Banda, pelaksanaan upacara kombak bersifat individual. Bila seseorang mempunyai hajat (niat melakukan sesuatu) biasanya ia melakukan upacara kombak dengan tujuan agar niat atau hajatnya tidak mengalami kesulitan ataupun malapetaka. Jadi upacara kombak pada desa-desa lainnya dilakukan sebagai tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat menggagalkan hajat yang akan dilakukan. Walaupun demikian, pelaksanaan teknis dari upacara ini tetap sama pada semua desa.²⁸

Nama Joko adalah nama raja pertama desa selamon yang biasa orang kenal adalah raja Ali, sedangkan nama aslinya adalah Joko Salamon. Nama ini adalah namanya waktu dia masih beragama hindu. Setelah dia memeluk agama islam namanya di ganti menjadi raja Ali. Nama joko itu adalah gelar yang di berikan oleh masyarakat desa selamon, dikarenakan dia adalah seorang raja yang adil dan bijaksana. Dan karena kebijaksanaannya di buatlah kora-kora (belang) dengan nama Joko.²⁹

E. Adat Dalam Islam

1. Pengertian Adat dalam Islam

Adat memiliki kaitan yang erat dengan prinsip "urf" dalam hukum Islam. Urf berarti kebiasaan atau tradisi yang diterima oleh suatu masyarakat selama

²⁸Choirul Fachril Latar, *Potret Sosial Ekonomi Budaya Masyarakat Sekitar Hutan (Kasus Pulau Banda Besar*, (Jurnal Makila: Vol. 17 (2) 2023: 102-114) 27 desember 2023.

²⁹Bapak Mo Anan , hasil wawancara di desa pulau hatta, *seorang tokoh adat didesa pulau hatta*. Februari 2024.

kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan hukum syariat (Al-Qur'an dan Hadis). Oleh karena itu, adat bisa berbeda-beda tergantung pada tempat dan waktu, selama tidak melanggar ajaran agama Islam.³⁰

Adat dalam Islam merujuk pada kebiasaan atau tradisi yang berkembang dalam suatu masyarakat dan telah diterima serta dipraktikkan secara luas. Dalam Islam, adat dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat. Konsep ini dikenal dengan istilah "*al-'urf*", yang berarti kebiasaan atau tradisi yang berlaku di suatu komunitas.³¹

Adat dalam Islam merujuk kepada kebiasaan, tradisi, dan praktik yang diikuti oleh suatu masyarakat atau komunitas yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Adat dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk cara beribadah, pernikahan, perayaan, dan interaksi sosial. Meskipun adat bersifat lokal dan bervariasi antara satu daerah dengan daerah lain, dalam konteks Islam, adat harus selalu sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah.

Adat dalam Islam juga merujuk kepada kebiasaan atau tradisi yang berkembang dalam masyarakat Muslim, yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Adat ini berfungsi sebagai cara untuk mengatur kehidupan sosial, budaya, dan moral dalam konteks masyarakat, tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip syariat Islam.

Secara umum, adat dapat dibagi menjadi dua kategori:

³⁰ Prof H. A Djauzuli *Kaidah-Kaidah Fiqih* (penerbit: prenada media 2019) h, 101

³¹ Prof H. A Djauzuli *Kaidah-Kaidah Fiqih* (penerbit: prenada media 2019) h, 129

1. **Adat yang sesuai dengan syariat (diperbolehkan):** Adat ini tidak bertentangan dengan ajaran agama dan bahkan bisa dianggap sebagai bagian dari sunnah atau tradisi baik dalam masyarakat. Misalnya, tradisi memberi salam, menghormati orang tua, atau cara berpakaian yang sopan dan sesuai dengan norma-norma Islam.³²
2. **Adat yang bertentangan dengan syariat (haram):** Adat yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan dilarang oleh agama. Sebagai contoh, tradisi yang mengarah kepada perbuatan syirik, seperti meminta perlindungan kepada selain Allah atau upacara yang melibatkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam.³³



³²Dr. Abdul Karim Zaidan *Al-Wadzi 100 Kaidah Fiqih Dalam Kehidupan Sehari-hari* (penerbit: Pustaka Al-Kautsar terbitan pertama 5 maret 2019) h, 211-222

³³ Dr. Abdul Karim Zaidan *Al-Wadzi 100 Kaidah Fiqih Dalam Kehidupan Sehari-hari* (penerbit: Pustaka Al-Kautsar terbitan pertama 5 maret 2019) h, 228

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Jenis Penelitian*

Jenis penelitian yang akan di gunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan (*field Research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena didalam lingkungan yang lakukan secara alamiah³⁴. Yang dimana sumber data atau objek penelitian diambil dari masyarakat atau komunitas sosial secara langsung di daerah penelitian tersebut.

B. *Fokus Penelitian*

Pada penelitian ini berfokus pada tinjauan maqashidu syariah tentang tarian adat Joko Desa Selamon Kecamatan Banda Naira Kab. Maluku Tengah. Di daerah terseut terdapat sebuah tarian yang mengharuskan wanitanya untuk tidak memakai hijab mereka ketika menari.

C. *Lokasi Dan Objek Penelitian*

Penelitian ini dilakukan pada Desa Selamon Kec. Banda Naira Keb. Maluku Tengah. Objek penelitiannya adalah masyarakat yang pernah atau sering terlibat dalam tarian adat tersebut, pemilihan lokasi ini berdasarkan pada daerah asal mulanya tarian tersebut dilaksanakan.

³⁴Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004), h. 160.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini terbagi dua yaitu:

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat yang berada di desa Selamon Kec. Banda Naira Kab. Maluku Tengah. Data primer dapat berupa hasil dari observasi dan wawancara dengan memberikan sejumlah pertanyaan kepada ketua adat dan masyarakat di desa Selamon Kec. Banda Naira Kab. Maluku Tengah.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data dalam penelitian berdasarkan cara memperolehnya, yang artinya sumber data penelitian yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti secara tidak langsung melainkan dengan pihak lain. Lain dengan data primer, data sekunder merupakan data pendukung yang dapat meningkatkan kualitas suatu penelitian.³⁵

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut di antaranya yaitu:

1. Wawancara

Teknik wawancara merupakan proses interaksi antara peneliti dan sumber data yang telah dipilih sebelumnya. Wawancara yang akan dilakukan untuk mendapatkan informasi atau data yang bersifat *word view*. Adapun pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara kualitatif pada umumnya bersifat tidak terstruktur

³⁵Rian Tineges, *Data Sekunder Adalah Jenis Data Penelitian yang Wajib Diketahui*, dqlab.id 2021, diakses pada tanggal (26 september 2023)

(unstructured) yang bersifat terbuka dengan sengaja diciptakan untuk memunculkan pandangan atau opini dari pada responden.³⁶

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tidak didapatkan melalui observasi atau kuesioner yang disebabkan karna peneliti tidak dapat mengobservasi secara keseluruhan. Oleh karena itu peneliti harus mengajukan pertanyaan kepada partisipan.

2. Metode Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengamatan data. Observasi berarti pengumpulan data langsung dari lapangan. Teknik observasi ialah salah satu teknik dalam pengumpulan data yang paling umum di gunakan untuk penelitian kualitatif. Teknik ini dilakukan dengan proses pengamatan langsung di lapangan.³⁷

3. Dokumentasi

Proses pengumpulan data diperoleh menggunakan dokumen-dokumen berupa catatan, buku, arsip, majalah, jurnal, laporan penelitian dan lain-lain. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliliti dalam proses penelitiannya.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan kegiatan mengatur tata urutan data, mengorganisasilannya menjadi pola, kategori, dan suatu uraian dasar.³⁸ Analisis data berupa proses pencarian dan penyuntingan data dengan runtut dari hasil wawancara, catatan saat berada di lapangan, dan dokumen kemudian disimpulkan

³⁶Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi* (Sukabumi: CV. Jejak, 2020), h.122.

³⁷ Conni R. Setiawan, *metode penelitian kualitatif Janis, karasteriktik dan keunggulan* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), h. 112.

³⁸Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998), h. 103.

sehingga peneliti dan orang lain dapat dengan mudah memahaminya. Analisis data kualitatif ini memiliki sifat induktif, artinya suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan dengan pola hubungan tertentu menjadi hipotesis.³⁹ Untuk menganalisis data ini menggunakan alur yang diusulkan oleh Miles dan Huberman. Metode analisis ini memiliki tiga tahapan, yaitu reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Penarikan kesimpulan dan verifikasi informasi merupakan langkah terakhir dari teknik analisis informasi kualitatif yang dilakukan untuk melihat hasil reduksi data yang selalu mengacu pada tujuan analitis yang ingin dicapai. Langkah ini bertujuan untuk memaknai informasi yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan untuk menarik kesimpulan seperti jawaban atas permasalahan yang ada. Dengan pelaksanaan secara bersamaan hingga didapatkan hasil, namun jika hasil masih kurang maka dilakukan verifikasi data ulang.

Adapun tahap analisis data dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Menurut Miles dan Huberman, mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan sehingga disusun secara sistematis dan mudah dikendalikan.

³⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 2013), h. 335.

Reduksi data merupakan bagian dari analisis data, sehingga dapat diartikan juga sebagai proses membuang data yang tidak perlu, mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa, sehingga kesimpulan akhirnya bisa didapatkan atau bahkan sudah berhasil diverifikasi. Proses reduksi data dan juga berbagai transformasinya ini terus berlanjut sampai laporan akhir penelitian berhasil tersusun lengkap.⁴⁰

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah penyajian yang dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pictogram dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif penyajian yang sering digunakan bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami dalam rangka memperoleh kesimpulan sebagai temuan penelitian.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*Conclusion Drawing /Verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti – bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila ada bukti yang valid, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴¹

G. Deskripsi Penelitian

Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian dari sekian banyaknya jenis penelitian yang kerap digunakan para ahli untuk menuliskan hasil

⁴⁰Salmaa, *Reduksi Data: Pengertian, Tujuan, Langkah-Langkah, dan Contohnya* <https://penerbitdeepublish.com/reduksi-data-adalah/>, diakses pada tanggal (5 februari 2024).

⁴¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 247-253

temuannya. Ahli tersebut dapat berasal dari kalangan dosen, mahasiswa, bahkan siapa pun yang memang memiliki profesi sebagai seorang peneliti.⁴²

H. Instrumen Penelitian

Secara umum, instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian. Tanpa instrumen, kami tidak akan bisa mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Jika datanya tidak ada, penelitian pun tidak akan bisa dilakukan.

Instrumen penelitian memiliki fungsi yang sangat penting dalam proses penelitian, yaitu digunakan sebagai alat dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Dengan adanya instrumen penelitian, maka akan mengetahui sumber daya data yang akan diteliti dan jenis datanya, teknik pengumpulan datanya, instrumen pengumpulan datanya, langkah penyusunan instrumen penelitian tersebut serta mengetahui validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran daya pembeda, dan pengecoh/distractor suatu data dalam penelitian..⁴³

I. Penyusunan Keabsahan Data

Setiap penelitian membutuhkan adanya standar untuk melihat dan membuktikan derajat kepercayaan atau kebenaran terhadap hasil penelitian tersebut. Di dalam penelitian kualitatif, standar tersebut sering disebut dengan keabsahan data (*trustworthiness*). Pengecekan keabsahan data merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian yang

⁴²Nanda Akbar Gumilang, *Penelitian Deskriptif Adalah: Pengertian, Kriteria, dan Ciri-Cirinya*, gramedia.com, <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-deskriptif/>, diakses pada tanggal (27 september 2023)

⁴³Qotrun A, *Instrumen Penelitian: Pengertian, Fungsi, Jenis-Jenis, dan Contohnya*, gramedia.com, https://www.gramedia.com/literasi/instrument,penelitian/#Pengertian_Instrumen_Penelitian, diakses pada tanggal (26 september 2023)

tentunya berefek kepada kevalidan hasil akhir suatu penelitian. Pengecekan keabsahan data ini dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk menghasilkan data yang dapat dipertanggung jawabkan dan dipercaya secara ilmiah serta memenuhi tingkat kredibilitas tinggi. Untuk menerapkan keabsahan data (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas jumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*). Kepergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).⁴⁴

Sedangkan untuk memperoleh keabsahan temuan pada penelitian ini, peneliti menggunakan kriteria Kredibilitas. Penerapan kriteria derajat kepercayaan (kredibilitas) pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari non kualitatif. Kriteria ini berfungsi:

1. Melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai
2. Menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.⁴⁵

⁴⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018), h 324.

⁴⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 172.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a) Sejarah dan Pemerintahan Negeri Selamon

Tradisi lisan di Banda Neira menyatakan bahwa Islam masuk ke Banda Neira melalui orang asing yang bernama syeh Abu bakar Al Pasya yang berasal dari Persia (Irak dan Iran). Kehadirannya dikaitkan juga dengan pergolakan politik yang terjadi di Irak yakni peristiwa peralihan kekuasaan dari Bani Umayyah ke tangan Bani Abasiyah yang terjadi pada tahun 132H atau 750M. Ketertarikan masyarakat Banda terhadap syeh Abubakar Al Pasya karena yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk menurunkan hujan pada musim kemarau berkepanjangan di Banda Neira. Ia kemudian menikah dengan seorang putri bangsawan lokal yang bernama Cilu Bintang.⁴⁶

Sementara versi lain menyatakan bahwa orang-orang Banda menerima Islam bukan di negeri sendiri, tetapi di Malaka. Menurut Tome Pires (dalam Lopian, 1990), bahwa armada dagang orang-orang Banda mampu berlayar sampai ke Malaka. Walaupun teknologi perkapalan orang-orang Banda masih buruk jika dibandingkan dengan teknologi perkapalan orang-orang Jawa. Di Kota Malaka itulah orang-orang Banda menerima Islam lalu kemudian menyiarkan sendiri kepada keluarga-keluarganya di Banda Neira.⁴⁷

⁴⁶Alwi D & Farid M, (2006); *Sejarah Banda Neira*, (Pustaka Bayan, Malang) h,71

⁴⁷Alwi D & Farid M, (2006); *Sejarah Banda Neira*, (Pustaka Bayan, Malang) h, 73

Dalam tuturan sejarah lisan (oral history) dan tradisi lisan (oral tradition) menyebutkan istilah Selamon, berarti keselamatan bagi kamu yang datang. Makna ini di ambil dari sebuah kutipan surah Al-Quran, yakni **سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ** “(Salaamun qaulam mir rabbir Rahim,)” berarti salam pertama sebagai ucapan dari Tuhan Yang Maha Esa (Q.S Yasin :58). Namun ada juga yang berpendapat bahwa nama Selamon diambil dari surah Al-qadar yaitu: Salaamun hiya hattaa mat la’il fajr. Sumber lain dalam tradisi lisan orang Banda, menyebutkan istilah Selamon akar kata Islamon atau Selam. Islamon merupakan istilah untuk menyebut nama negeri tempat penduduk bermukim, sedangkan Selam yang berarti Islam dan Mon artinya orang Islam.⁴⁸

Di Negeri Selamon, sebagian besar masyarakatnya masih menjalankan tradisi-tardisi dengan sistem budaya yang masih ada sampai saat ini, seperti proses Islamisasi yang terjadi tidak berjalan satu arah, tetapi banyak arah atau melalui berbagai macam pintu. seperti melalui kesenian, perkawinan, pendidikan, perdagangan, aliran kebatinan, mistisisme dan tasawuf. Ini semua menyebabkan terjadinya kontak budaya, yang sulit dihindari unsur-unsur budaya lokal masuk dalam proses Islamisasi. Kepandaian Para Wali penyebar Islam dalam memilih hari-hari khusus yang pada dasarnya masih bersifat Hinduisme kemudian diadakan upacara-upacara selamatn atau keramaian-keramaian setempat pada hari tersebut. Semuanya dilakukan secara halus dan penuh kebijaksanaan.⁴⁹

Desa selamon adalah sebuah desa yang berada di kepulauan banda naira, lebih tepatnya di kepulauan banda besar. Dahulu kala di desa ini memiliki sebuah

⁴⁸Alwi, D., & Farid, M. (2006). *Sejarah Banda Naira*, (Malang: Pustaka Bayan), h.75.


⁴⁹H. Hasan Sondak, Halima, Said Nasarun. *Wawancara di Negeri Selamon*, November 2023.

kerajaan dengan kepercayaan hindu, yang dimana kerajaan itu terdapat lima saudara yaitu: namasawar, rozengain, waer, dwiwarna, dan yoko salamon. Dari kelima saudara ini mereka memiliki tugas masing-masing, yang dimana mereka dikirim ke beberapa desa yang ada di kepulauan Banda Naira dengan tujuan sebagai pemimpin di dalam desa tersebut. Orang banda menyebut desa dengan *nagri*, sementara Kepala desa dipanggil dengan sebutan *Orang Kaya atau Raja*. Yoko salamon ditugaskan di sebuah desa yang terletak di selatan utara pulau banda besar, yang sekarang bernama Desa Negeri Adat Selamon.⁵⁰



⁵⁰H. Hasan Sondak, Halima, Said Nasarun. *Wawancara di Negeri Selamon*, November 2023.

b) Struktur Organisasi Pemerintah Desa Selamon



Gambar 4.1. Struktur Organisasi Desa Selamon

Pemerintahan Administrasi Desa Negeri Selamon dilaksanakan oleh kepala Negeri yang dibantu 11 orang satu orang Badan Permasyarakatan Negeri, perangkat desa yang bertugas untuk membantu dalam pembangunan desa yaitu 6 orang. Masing-masing menempati posisi sebagai : satu kepala negeri (orang desa lebih sering memanggil dengan panggilan “pak raja”), seorang sekretaris desa (biasanya dipanggil “pak sekdes”), orang tiga sebagai kepala urusan (Kaur) yaitu Kaur keuangan, Kaur Umum dan Tata Usaha dan Kaur Perencanaan dan tiga orang sebagai kepala seksi (Kasie) yaitu Kasie kesejahteraan, Kasie Pemerintahan,

dan Kasie Pelayanan. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, perangkat desa menempati sebuah kantor desa yang dilengkapi pula oleh sebuah gedung pertemuan yang biasanya digunakan untuk ruang rapat desa.⁵¹

2. Deskripsi Geografis Desa Selamon

Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah Terdapat 18 desa yang ada di Kepulauan Banda, yang berstatus sebagai desa adat hanya delapan desa, yaitu Desa Lonthoir, Selamon, Fiat (Kampung Baru), Pulau Ay, Namasawar (Nusantara), Waer, Ratu (Dwiwarna), dan Desa Pulau Hatta. Negeri adat Pulau Hatta pernah dibekukan status adatnya, namun saat ini status keadatannya telah dihidupkan kembali oleh masyarakatnya. Desa yang tidak termasuk desa adat adalah Desa Rajawali, Merdeka, Tanah Rata, dan Desa Pulau Rhun. Dalam pelaksanaan adat, desa-desa non-adat menggabungkan diri dengan desa adat.⁵²

Diduga, desa-desa non-adat merupakan pecahan dari desa-desa adat seperti Desa Merdeka bergabung ke desa adat Namasawar, Desa Tanah Rata, dan Rajawali menggabungkan diri dengan desa adat Fiat, Desa Rhun menggabungkan diri dengan desa adat Pulau Ay, dan Desa Pulau Hatta menggabungkan diri dengan desa adat Waer. Negeri-negeri adat tersebut memiliki sejumlah ritual keadatan yang beberapa di antaranya sama bentuk pelaksanaannya dan beberapa lainnya memiliki spesifikasi sendiri.⁵³

⁵¹Kamil Rihadi Kepala Pemerintah Negeri Administrasi Selamon dan Sekretaris Negeri. Hasil wawancara di Desa Negeri Selamon pada februari 2024

⁵²H. Hasan Sondak, Halima, Said Nasarun. *Wawancara di Negeri Selamon*, November 2023.

⁵³Helmina Kastanya, *Bahasa dan Sastra Lisan Kepulauan Banda dalam Perspektif Poskolonial*, Kantor Bahasa Maluku Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017, h. 23

Negeri Selamon memiliki luas wilayah 1500,37 KM². Negeri selamon merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah provinsi maluku. Jarak negeri selamon ke Kecamatan adalah 4,96 km / 3,07 MIL yang dapat ditempuh menggunakan kendaraan perahu sekitar \pm 20 menit. Sedangkan jarak Desa Pulau Hatta ke ibu kota provinsi adalah 215,69 Km / 134,03 MIL dan dapat ditempuh selama \pm 17 jam dengan menggunakan kapal laut.

Gambar Negeri Desa Selamon



4.2. Gambar Lokasi Penelitian Desa Selamon

Batas-batas Desa Negeri Selamon:

1. Sebelah Timur : Negeri ADM Dender
2. Sebelah Selatan : Negeri ADM Comber Kasastoren
3. Sebelah Barat : Lautan
4. Sebelah Utara : Lautan berdekatan dengan desa Pulau Hatta

Total jumlah penduduk Desa Selamon adalah 1.213 jiwa yang terdiri dari 357 Kepala Keluarga (KK).⁵⁴ Komposisi penduduk dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1: jumlah penduduk desa Selamon menurut jenis kelamin.

⁵⁴Hasil penelitian di desa negeri Selamon pada gambar stuktur yang tertera di kantor desa Selamon. Februari tanggal 28 tahun 2024.

Penduduk		Jumlah jiwa	Jumlah KK
Laki-Laki	Permpuan		
624	589	1213	357

Tabel 2: jumlah penduduk desa Selamon menurut umur.

No	Usia/tahun	Jiwa
1	0 – 1	19
2	1 – 05	86
3	06 – 12	134
4	13 – 15	76
5	16 – 25	224
6	26 – 40	294
7	41 – 50	193
8	51 – 70	155
9	71 – 100	32
Jumlah :		1213

3. Agama dan sarana ibadah

Masyarakat di Desa Negeri Selamon pada umumnya menganut agama islam, ini terbukti karena jumlah sarana tempat ibadah agama islam, yaitu 2 buah masjid yang menjadi pusat keagamaan di Desa Negeri Selamon, sedangkan masyarakat nonmuslim mereka melakukan ibadah di luar kampung.

B. Pembahasan

1. Tarian Adat Joko (Tarian Batu Maruka) Desa Selamon

Menurut sejarah tarian adat Joko (tarian Batu Maruka) adalah salah satu tarian yang ada di Banda Naira yang berasal dari desa Selamon. Tarian ini memiliki cirikhas budaya sebagai suatu kultur demi melindungi masyarakat yang ada di desa Selamon. Kata Maruka adalah sebuah kehormatan seorang gadi syang di jaga dan di asuh. Ini merupakan amanat dari orang tua atau leluhur terdahulu yaitu; menjaga nagri (desa), menjaga agama, menjaga perempuan. Menjaga perempuan inilah maka mereka di didik dan dilindungi, juga di besarkan dan diberikan pemahaman yang luas dalam rangka berpartisipasi dengan masyarakat.⁵⁵

Tarian ini berawal dari peristiwa seorang anak perempuan yang hilang, yang diketahui perempuan itu merupakan seorang putri dari desa Selamon. Mereka mencarinya menggunakan tarian, dengan dibantu alunan music gong dan diikuti dengan syair-syair sambil memanggil nama sang putri tersebut. Seperti yang di katakana oleh tokoh adat bapak Haji Hasan Sondakh, yaitu:

*Tarian Batu Maruka adalah tarian yang dilakukan untuk mencari seorang putri dari desa selamon yang hilang, yang dicari menggunakan tarian dan kabata-kabata atau biasa disebut syair-syair.*⁵⁶

Tarian adat joko (tarian batu maruka) dilakukan oleh 8 orang penari perempuan yang menggunakan pakaian kebaya putih dan kain batik dengan menggunakan alat musik gong. Tarian ini biasanya di lakukan pada acara-acara

⁵⁵Bapak mokhtar, hasil wawancara di Banda Naira, *seorang relawan Banda Naira dan tokoh adat di desa Kampung Baru*. Maret 2024.

⁵⁶Haji Hasan Sondakh, hasil wawancara di desa negeri Selamon, *seorang tokoh adat di desa Negeri Selamon*. Februari 2024.

tertentu, seperti acara buka puang (buka kampung), pemasangan kepala masjid (pemasangan tiang alif) dan acara-acara besar adat lainnya.

Tarian adat Joko (tarian Batu Maruka) dilakukan oleh para penari melalui sejumlah tahapan-tahapan seperti; ketika besok akan menari maka pada malam hari para penari tarian adat Joko (tarian Batu Maruka) harus berada dalam satu ruangan yang berisi pakaian dan atribut tari dengan tujuan untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian pada keesokan harinya, setelah memakai pakaian tarian semua porsenil penari berkumpul di ruma kampung untuk membaca doa sebelum keluar agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Sebelum para porsenil sampai di tempat tujuan, mereka harus terlebih dulu menari di depan rumah kampung sebagai bentuk penghormatan dan memohon restu pada roh-roh nenek moyang atau para leluhur agar apa yang akan mereka kerjakan bisa berjalan dengan lancar.⁵⁷

Gambaran gerakan dalam tarian Adat Joko (Batu Maruka) berdasarkan karakteristiknya:

1. Gerakan Awal: "Kepergian Putri"

Gerakan: Seorang penari berdiri tegak, dengan tangan terangkat perlahan, seakan melepaskan sosok putri yang hilang. Gerakan ini diikuti dengan pergerakan tubuh yang menunjukkan rasa kehilangan dan kekosongan.

⁵⁷Haji Hasan Sondakh, hasil wawancara di desa negeri Selamon, *seorang tokoh adat di desa Negeri Selamon*. Februari 2024.

“Gerakan ini melambangkan perasaan haru dan kehilangan saat putri pergi, mungkin karena disebabkan oleh sebuah bencana atau kekuatan luar yang misterius.”⁵⁸

2. Gerakan Melingkar

Penari bergerak dalam formasi lingkaran atau setengah lingkaran, dengan hentakan kaki secara serempak, menciptakan irama yang dinamis. Gerakan ini mengarah pada rasa kebersamaan dan persatuan antarwarga dalam komunitas.

“Lingkaran ini adalah simbol kesatuan dan kekuatan. Dalam kebudayaan, lingkaran dianggap sebagai bentuk sempurna yang tidak memiliki awal atau akhir, melambangkan keabadian dan kontinuitas hubungan antarmanusia.”⁵⁹

3. Gerakan Pencarian: "Langkah Penuh Harapan"

Penari melakukan langkah-langkah kecil, dengan telapak tangan terbuka menghadap ke depan, bergerak seakan mencari arah. Kadang-kadang, penari menoleh ke belakang, seakan mengingat tempat yang sudah dilalui.

“Gerakan ini mencerminkan upaya pencarian yang penuh harapan dan keteguhan hati, di mana sang pencari terus melangkah meski dalam kebingungannya.”⁶⁰

4. Gerakan "Rintangan dan Kesulitan"

Penari melakukan gerakan yang agak terhambat, seperti merunduk atau mengangkat kaki seolah-olah harus melewati rintangan besar. Terkadang, gerakan tubuhnya terhenti untuk sejenak, menunjukkan kesulitan.

⁵⁸Haji Hasan Sondak, hasil wawancara di Desa Selamon, *seorang tokoh adat Desa Selamon*. Februari 2024

⁵⁹Bapak mokhtar, hasil wawancara di Banda Naira, *seorang relawan Banda Naira dan tokoh adat di desa Kampung Baru*. Maret 2024.

⁶⁰Haji Hasan Sondak, hasil wawancara di Desa Selamon, *seorang tokoh adat Desa Selamon*. Februari 2024

Ini melambangkan tantangan yang harus dihadapi selama pencarian, bisa berupa rintangan fisik, emosi, atau batin yang memperlambat pencarian sang putri.⁶¹

Tarian ini biasanya dipentaskan dalam acara adat seperti buka puang (buka kampung), acara festival, dan penyambutan tamu kehormatan.

Dalam tarian ini tidak diperbolehkan untuk memakai hijab. Dikarenakan sudah menjadi adat istiadat yang turun temurun dari para leluhur terdahulu. Karen penampilan pada waktu itu apa adanya, dan menurut bapak H. Hasan Sondak; pada zaman itu belum ada yang namanya kerudung atau yang biasa dikenal dengan hijab/jilbab.

Di sisi lain, ada juga pandangan yang lebih fleksibel yang berusaha memadukan seni dan agama. Beberapa orang berpendapat bahwa selagi gerakan tarian itu sopan dan tidak mengundang perhatian yang tidak pantas, mengenakan hijab dalam tarian tidaklah masalah. Namun, secara umum, dalam banyak komunitas Muslim, menjaga hijab saat berpartisipasi dalam tarian dianggap penting agar kesopanan dan kehormatan tetap terjaga, baik dalam konteks sosial maupun religius.

Adapula beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan, baik dari sisi adat, seni, maupun agama. Dalam Islam, ada prinsip-prinsip tertentu yang menjadi pedoman dalam menjaga kesopanan, kehormatan, dan kewajiban menutup aurat.

1. Tari Sebagai Ekspresi Seni: Islam umumnya tidak melarang seni dan budaya, selama ekspresi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama.

⁶¹Haji Hasan Sondak, hasil wawancara di Desa Selamon, *seorang tokoh adat Desa Selamon*. Februari 2024

Seni, termasuk tari, bisa menjadi cara untuk menyampaikan pesan, menghormati tradisi, dan memperlihatkan kreativitas. Namun, ada batasan dalam hal tata cara berpakaian dan gerakan, terutama dalam konteks perempuan.⁶²

2. Menutup Aurat dalam Islam: Salah satu prinsip penting dalam Islam adalah kewajiban menutup aurat, terutama bagi wanita. Aurat bagi perempuan dalam banyak pandangan ulama adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Dalam konteks tarian yang dijelaskan di atas, yang tidak memperbolehkan penari mengenakan hijab atau kerudung, hal ini perlu dipertimbangkan dalam hukum Islam. Jika tarian itu melibatkan tampilan tubuh yang tidak menutup aurat, maka hal itu bisa menjadi masalah dalam perspektif agama.⁶³
3. Kesopanan dan Kehormatan: Dalam Islam, menjaga kesopanan dan kehormatan adalah hal yang sangat penting, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam seni. Tarian yang memperlihatkan gerakan tubuh yang tidak sopan atau yang bisa menimbulkan godaan bisa bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, yang mengajarkan agar perempuan menjaga kesopanan dalam gerakan dan penampilannya.⁶⁴
4. Pandangan Fleksibel dalam Seni: Di sisi lain, ada pandangan yang lebih fleksibel yang berusaha menyesuaikan seni dengan ajaran Islam. Beberapa

⁶²Imam al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din Tadzkiryatun-Nafs* (penerbit:Berakam 1100-an M) h, 250

⁶³Ibnu Qudamah, *Mukhtasar Minhajul Qashidin*, Ibnu Qudamah; (Daar Al-Manarah Mesir) h. 1010

⁶⁴Ibnu Qudamah, *Mukhtasar Minhajul Qashidin*, Ibnu Qudamah; (Daar Al-Manarah Mesir) h. 113

orang berpendapat bahwa selama gerakan tarian itu tidak menyinggung norma agama, tidak ada unsur yang mengundang perhatian negatif, dan penari menjaga aurat serta sopan santun, tarian masih bisa diterima. Namun, hal ini bergantung pada interpretasi individu atau komunitas terhadap agama dan budaya.⁶⁵

5. **Adat Istiadat dan Hukum Islam:** Dalam banyak komunitas, adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur menjadi hal yang sangat dijaga. Di sisi lain, ketika kita membahas hukum Islam, ada dua hal yang bisa muncul: apakah tradisi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam, dan apakah tarian tersebut dapat dilakukan dengan cara yang menjaga adab dan nilai-nilai agama? Adat bisa jadi diperbolehkan jika tidak bertentangan dengan ajaran agama, tetapi jika ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat, maka harus disesuaikan.⁶⁶

Dalam hukum Islam, tarian yang dilakukan dengan menjaga aurat, kesopanan, dan kehormatan bisa diterima, tetapi tarian yang memperlihatkan aurat atau gerakan yang bisa menimbulkan fitnah atau perhatian yang tidak sesuai dengan norma agama bisa dianggap tidak sesuai. Oleh karena itu, penting untuk menyesuaikan antara adat budaya dan syariat Islam, dengan menjaga prinsip-prinsip kesopanan dan tidak melanggar aturan-aturan agama, terutama terkait dengan penutupan aurat.

⁶⁵Imam al-Nawawi, *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab* (Penerbit:University of California Press 2022) h,78

⁶⁶Abu Gofur Anshori *Perbaikan Syariah Diindonesia* (Penerbit:Gadjah Mada University Press 2007) h, 95

Namun, seperti yang disebutkan dalam tarian yang dijelaskan, mungkin ada pandangan yang lebih fleksibel, yang mencoba menyesuaikan antara kebudayaan dan norma agama, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam.⁶⁷

beberapa referensi yang dapat mengaitkan pembahasan mengenai hukum Islam terkait dengan tarian, kesopanan, aurat, dan adat istiadat:

1. Menjaga Aurat dalam Islam: Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nur [24]:31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
بُحْمُرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ
أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا
يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum

⁶⁷ Abu Gofur Anshori *Perbaikan Syariah Diindonesia* (Penerbit:Gadjah Mada University Press 2007) h, 127

mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.⁶⁸

Ayat ini menjelaskan kewajiban perempuan untuk menutup aurat dan menjaga kehormatan, yang bisa dikaitkan dengan pakaian yang dikenakan saat menari. Dalam konteks tarian, hal ini menekankan bahwa aurat perempuan harus tetap tertutup sesuai dengan prinsip Islam.

2. Tari dan Tradisi Adat dalam Perspektif Islam: Salah satu prinsip dalam hukum Islam adalah *maqasid al-shariah* (tujuan syariat), yang berfokus pada pemeliharaan agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta. Jika tarian tersebut bertujuan untuk mempererat hubungan sosial dan budaya tanpa melanggar prinsip-prinsip agama, maka bisa dianggap sah selama tidak ada hal yang merugikan individu atau masyarakat.⁶⁹

Dalam hal ini, tarian yang diadakan dalam acara adat atau budaya bisa diperbolehkan jika tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam, seperti menjaga aurat dan kesopanan. Imam al-Nawawi menegaskan dalam karyanya bahwa kebiasaan atau tradisi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama boleh dilakukan, selama tidak melanggar aturan agama yang sudah jelas, seperti menutup aurat dan menjaga perilaku.⁷⁰

⁶⁸Ibrahim B. H. Al-Hamidi. *Al-Qarafi, Al-Shafi'i. Al-Furuq* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997) h, 245

⁶⁹Muhammad Achmad Sahal Mahfudh, Hairus Salim HS. *Nuansa Fiqih Sosial* (Penerbit:Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) 2003) h, 69

⁷⁰Muhammad Achmad Sahal Mahfudh, Hairus Salim HS. *Nuansa Fiqih Sosial* (Penerbit:Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) 2003) h, 75

3. Pandangan Fleksibel terhadap Seni dan Agama: Fatwa-fatwa dari ulama seperti yang diterbitkan oleh beberapa lembaga fatwa di dunia Islam menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, seni seperti tari bisa diterima jika dilakukan dengan cara yang sopan, menjaga aurat, dan tidak menimbulkan godaan. Ini memperlihatkan bahwa ada ruang bagi seni dan budaya untuk berkembang dalam batasan yang sesuai dengan syariat Islam.⁷¹

Dr. Yusuf al-Qaradawi dalam bukunya menyatakan bahwa umat Islam harus menilai segala sesuatu berdasarkan prioritas dan konteks. Seni bisa menjadi bagian dari kehidupan yang baik selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama yang lebih tinggi.⁷²

4. Hubungan Antara Adat dan Agama: Fiqh al-Adat (Ilmu Hukum tentang Adat): Di banyak negara dengan mayoritas Muslim, seperti Indonesia, terdapat pembahasan tentang hubungan antara adat dan hukum Islam. Salah satu referensi yang sering digunakan adalah fiqh al-adat, yang membahas bagaimana adat-istiadat lokal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam bisa diterima, selama menjaga batasan yang sudah ditetapkan oleh agama. *"Adat yang tidak bertentangan dengan syariat bisa diterima, selama tidak menimbulkan mudharat atau kerusakan bagi agama, kehidupan, atau masyarakat."*⁷³

⁷¹ Abdullahi Ahmed an- Na'im. *Islam Dan Negara Sekular Menegosiasikan Masa Depan Syariah* (Penerbit: Harvard University Press 2007) h, 59

⁷² Abdullahi Ahmed an- Na'im. *Islam Dan Negara Sekular Menegosiasikan Masa Depan Syariah* (Penerbit: Harvard University Press 2007) h, 84

⁷³ Ibn Hajar Al-Asqalani Bulughul Maram: Panduan Lengkap Masalah Fiqih, Akhlak, dan Keutamaan Amal (Terbit daat Al-fikr Dairut, 1998) h, 92

Tarian yang melibatkan perempuan, apabila tidak menutup aurat atau mengandung gerakan yang tidak sopan, bisa bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, tarian yang dilakukan dengan cara menjaga kesopanan, menutupi aurat, dan menghindari gerakan yang menggoda atau berlebihan, bisa diterima, terutama jika tarian tersebut bertujuan positif dalam konteks budaya atau sosial, tanpa melanggar prinsip syariat.

2. Tinjauan Maqoshid Syariah tentang larangan memakai hijab dalam tarian

Hukum menari dalam Islam dapat dikatakan diperbolehkan, selama tarian tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam agama dan membawa manfaat bagi penikmatnya. Islam tidak melarang semua bentuk tarian, namun ada batasan-batasan tertentu yang perlu diperhatikan. Tarian yang mengandung gerakan erotis, mempertontonkan aurat, atau menimbulkan syahwat lawan jenis, jelas hukumnya haram. Oleh karena itu, setiap gerakan atau ekspresi dalam tarian yang dapat menimbulkan efek negatif harus dihindari.

Namun, ada pula tarian yang tidak hanya diperbolehkan, tetapi telah mendapatkan pengaruh Islam, seperti yang sering terlihat dalam acara-acara pernikahan, khitanan, dan berbagai acara umat Islam lainnya. Tarian semacam ini dianggap sebagai sarana hiburan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum menari secara umum. Ada yang berpendapat bahwa menari adalah hal yang makruh karena dianggap sebagai permainan dan lelucon yang tidak membawa manfaat. Sebagian lainnya berpendapat bahwa menari boleh

dilakukan selama gerakan-gerakan tubuh yang dilakukan tetap sesuai dengan norma-norma Islam dan tidak berlebihan. Ada juga yang berpendapat bahwa menari yang dilakukan secara wajar, tidak berlebihan, dan tidak bertujuan untuk menarik perhatian lawan jenis, maka hal tersebut diperbolehkan.

Dengan demikian, kesimpulannya adalah menari dalam Islam memiliki batasan yang jelas. Selama tarian tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip agama, tidak bertentangan dengan adab, serta tidak mengarah pada hal-hal yang negatif, maka menari bisa dianggap sebagai sesuatu yang diperbolehkan.⁷⁴

Menari, joget, dansa dalam bahasan fikih disebut dengan ar-raqshu atau az-zafnu. Ibnu ‘Abidin menyebutkan bahwa al-roqshu adalah bergoyang dan bangkit (lompat-lompat) mengikuti irama musik atau nyanyian.⁷⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (hlm. 1405), menari adalah memainkan tari (menggerak-gerakkan badan dan sebagainya dengan berirama dan sering diiringi dengan bunyi-bunyian). Dalil yang membicarakan tentang menari Dari Anas radhiyallahu ‘anh, ia berkata:

كَانَتْ الْحَبَشَةُ يَزِفْنُونَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَيَرْقُصُونَ وَيَقُولُونَ مُحَمَّدٌ عَبْدُ صَالِحٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « مَا يَقُولُونَ ». قَالُوا يَقُولُونَ مُحَمَّدٌ عَبْدُ صَالِحٍ⁷⁶

Artinya:

“Orang-orang Habasyah menari di hadapan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, mereka menggerak-gerakkan badan (menari) dan mereka

⁷⁴ Al-Faqir Ilallah, Muhammad Abduh Tuasikal, *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*, jilid ke-23, (Terbit: Darush sholohin) h, 9

⁷⁵ Al-Faqir Ilallah, Muhammad Abduh Tuasikal, *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*, jilid ke-23, (Terbit: Darush sholohin) h, 10

⁶¹ Ibn Hajar Al-Asqalani *Bulughul Maram: Panduan Lengkap Masalah Fiqih, Akhlak, dan Keutamaan Amal* (Terbit daar Al-fikr Dairut, 1998) h, 72

mengatakan, ‘Muhammad adalah hamba yang saleh.’ Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pun bertanya, ‘Apa yang mereka katakan?’ Orang-orang menjawab, ‘Mereka sebut bahwa Muhammad adalah hamba yang saleh.’” (HR. Ahmad, 3:152.)

Dari ‘Aisyah ra, juga berkata:

جَاءَ حَبَشٌ يَرْفُونَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَانِي النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَوَضَعْتُ رَأْسِي عَلَى مَنْكِبِهِ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ حَتَّى كُنْتُ أَنَا الَّتِي أَنْصَرِفُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهِمْ⁷⁷

Artinya:

“Ada orang-orang Habasyah menggerak-gerakkan badan (menari) pada hari Id di masjid. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memanggilku. Aku meletakkan kepalaku di atas bahu beliau. Aku pun menyaksikan orang-orang Habasyah tersebut sampai aku sendiri yang memutuskan untuk tidak melihat lagi.” (HR. Muslim, no. 892)

Yang dilakukan orang Habasyah adalah menari-nari dengan alat perang mereka sebagaimana disebutkan dalam hadits Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata:

كَانَ الْحَبَشُ يَلْعَبُونَ بِحِرَائِهِمْ فَسَتَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَنْظُرُ ، فَمَا زِلْتُ أَنْظُرُ حَتَّى كُنْتُ أَنَا أَنْصَرِفُ⁷⁸

Artinya:

“Orang-orang Habasyah bermain-main dengan alat perang mereka. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pun menabiriku dan aku berusaha untuk tetap melihat. Hal ini terus berlangsung hingga aku sendiri yang memutuskan untuk tidak melihatnya lagi.” (HR. Bukhari, no. 5190).

Hukum menari, joget, dan dansa Disebutkan dalam *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*, pada jilid ke-23, halaman 10 bahwa ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Al-Qafal dari Syafiiyyah menyatakan joget dihukumi makruh

⁷⁷Ahmad Khalil Jam'ah, *Istri-istri para nabi* (Penerbit: Darul Falah (2004)) h, 120

⁷⁸Al-Faqir Ilallah, Muhammad Abduh Tuasikal, *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*, jilid ke-23, (Terbit: Darush sholohin) h, 11

dengan alasan karena ia adalah perbuatan dana'ah (rendah) dan safah (kebodohan). Joget merupakan perbuatan yang menjatuhkan wibawa (*muru'ah*), juga termasuk perbuatan *lahwun* (kesia-siaan). Al-Abbi mengatakan, 'Para ulama memaknai hadits jogetnya orang Habasyah bahwa maksudnya (bukan joget sebagaimana yang kita ketahui) namun sekadar lompat-lompat ketika bermain pedang, dan alat-alat perang mereka.' Sehingga sesuai dengan riwayat yang lain yang menyatakan bahwa orang Habasyah bermain-main di dekat Rasulullah SAW dengan alat-alat perang mereka.⁷⁹ Oleh sebab itu pemaparan ini dengan semua asumsi bahwa joget tersebut tidak dibarengi dengan hal yang diharamkan syariat seperti minum khamar dan membuka aurat. Jika dibarengi hal yang diharamkan maka hukumnya haram menurut kesepakatan ulama.

Ulama Syafiiyyah sendiri menyatakan bahwa menari-nari itu tidak haram dan tidak makruh. Namun, hukumnya adalah mubah. Dalil mereka adalah hadits Aisyah ra yang disebutkan di atas. Dalil tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menyetujui perbuatan mereka. Hal ini menunjukkan bolehnya. Ini jika al-raqshu (menari) hanya sekadar gerakan lurus (tegak) dan miring.⁸⁰ Larangan memakai jilbab dalam menari bisa dipahami melalui beberapa perspektif, terutama terkait dengan tujuan utama syariat Islam dalam melindungi kemaslahatan umat manusia (hadhar al-'ibad). Maqashid syariah berfokus pada lima tujuan pokok, yaitu:

⁷⁹Al-Faqir Ilallah, Muhammad Abduh Tuasikal, *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*, jilid ke-23, (Diterbitkan Di Darush Sholihin) h, 27

⁸⁰Imam Muhammad (Abu Ja'far) bin Jarir ath-Thabar, dalam Mu'jam Al Kabir, 5672, dihasankan Asy Syaukani dalam Nailul Authar, 8/262, bahkan disahihkan Al Albani dalam Sahih Al Jami' h, 3665

a. Perlindungan terhadap agama (حفظ الدين)

Jilbab merupakan simbol identitas dan kepatuhan seorang muslimah terhadap perintah agama. Menari tanpa jilbab yang sesuai dapat dianggap pelanggaran terhadap Norma-norma syariah yang berlaku.⁸¹ Sebagaimana Allah SWT. Berfirman dalam QS. al-Nur 24:31.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
 بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ
 بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ
 أُولَى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا
 يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.⁸²

⁸¹Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society, 2003. h, 115

⁸²Ahmad Al-Rais, "Hukum Menari dalam Perspektif Islam: Analisis dan Kajian Fiqh", *Jurnal Fiqh Islam* 12, no. 2 (2020) h, 45-58

b. Perlindungan terhadap kehormatan (حفظ العرض)

Menari dengan jilbab yang tidak sesuai dapat merusak citra dan kehormatan seorang wanita. Hal ini sejalan dengan prinsip maqasid yang menekankan pentingnya menjaga reputasi dan martabat.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ قَال: أَلَا كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ⁸³

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar Ra. Dari nabi SAW bersabda: “Ketahuilah! Masing-masing kamu adalah pemimpin, dan masing-masing kamu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan isteri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari no. 6605 dan Muslim no. 1829)

c. Perlindungan terhadap Jiwa (حفظ النفس)

⁸³Abu Abdullah bin Muhammad ismail al-Bukhari, *Shahi al-Bbukhari*, No 844 (Beirut: Dar as-Sa’bu, t.t) h,139

Kegiatan menari yang tidak sesuai dengan etika dapat memicu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan ini berpotensi membahayakan jiwa serta keharmonisan sosial.⁸⁴ Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam QS al-Baqarah 2:195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Larangan memakai jilbab dalam menari dapat dipahami sebagai usaha untuk melindungi identitas, kehormatan, dan jiwa seorang Muslimah. Dengan menerapkan prinsip maqasid syariah, kita diharapkan untuk menjaga martabat dan nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan.⁸⁵

Namun demikian, konteks budaya dan adat juga penting diperhatikan. Dalam beberapa masyarakat, tarian adat merupakan bagian dari identitas dan warisan budaya. Jika tarian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah, maka bisa jadi ada ruang untuk berdialog tentang bagaimana mengharmoniskan adat dan agama. Akan tetapi, syariat Islam secara tegas menetapkan pentingnya menjaga aurat dan martabat perempuan dalam semua situasi.

BAB V

⁸⁴Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*. Terj: Ahmad Amin (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1969) h, 76

⁸⁵Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-'Awrah wa al-Maqasid al-Shari'ah* (Kairo: Dar al-Tauhid, 2005), h 45.

PENUTUP

A. *Ksimpulan*

Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan bahwa, tinjauan maqashid syariah tentang tarian adat joko terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Tarian batu maruka merupakan salah satu tarian adat yang ada di desa selamon. Tarian tersebut dilakukan pada acara-acara tertentu seperti acara buka kampug, acara naikkan kepala masjid (pemasangan tiang alif) dan acara-acara besar adat lainnya. Para penari dari tarian batu maruka ini semuanya adalah perempuan, pakaian yang dikenakan pada tarian ini adalah baju kebaya putih dan kain batik. Penari memulai dengan posisi berdiri tegak sambil mengangkat kedua tangan ke atas, melambangkan penghormatan kepada leluhur dan alam. Gerakan tangan dan kaki menyerupai ombak laut atau angin, merefleksikan hubungan erat masyarakat Banda Naira dengan laut sebagai sumber kehidupan. Penari bergerak dalam formasi lingkaran atau setengah lingkaran, menggambarkan persatuan dan solidaritas antarwarga. Properti seperti batu kecil atau simbol lainnya digunakan dalam beberapa gerakan, menandakan makna khusus dalam tradisi lokal. Penari mengakhiri dengan menundukkan kepala sambil mengangkat tangan ke dada, sebagai tanda rasa syukur.
2. Dalam konteks Maqashid Syariah, yang berfokus pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

- a. Perlindungan terhadap agama: Tarian yang tidak melanggar ajaran agama (misalnya tidak membuka aurat, tidak memprovokasi syahwat, atau tidak melibatkan ritual yang menyimpang) bisa dianggap netral atau positif. Tarian dalam perayaan keagamaan yang sopan bisa memperkuat identitas Islam.
- b. Perlindungan terhadap jiwa: Tarian yang sehat secara fisik dan emosional bisa menjadi bentuk hiburan yang positif, membantu menghilangkan stres, dan mempererat hubungan sosial. Tapi, jika melibatkan kekerasan, eksploitasi, atau membahayakan diri, maka bertentangan.
- c. Perlindungan terhadap keturunan: Tarian yang mempertontonkan aurat, erotisme, atau menggoda bisa merusak moral masyarakat dan generasi muda. Sebaliknya, tarian yang sopan bisa memperkuat nilai moral dan budaya positif.
- d. Perlindungan terhadap harta: Tarian yang menjadi profesi halal atau sumber pemasukan (misalnya di acara pernikahan, pertunjukan budaya, dll) bisa sah secara syariah. Tapi jika menjadi alat pemborosan, atau sumber fitnah (misalnya di klub malam), itu bertentangan.
- e. Perlindungan terhadap akal: Tarian yang mengandung unsur edukatif atau budaya bisa mengembangkan kreativitas dan apresiasi terhadap seni. Namun, jika tarian disertai narkoba, minuman keras, atau tindakan amoral, itu merusak akal.

Tarian Batu Maruka menunjukkan pentingnya menjaga solidaritas sosial dan rasa syukur terhadap nikmat Tuhan. Meskipun tarian ini mengharuskan para penarinya untuk tidak mengenakan hijab, hal tersebut mungkin berkaitan dengan

aturan adat atau tradisi lokal yang lebih dominan dalam acara tersebut. Oleh karena itu, meskipun ada perbedaan dalam praktiknya, penting untuk melihatnya dalam konteks penghormatan terhadap budaya setempat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang mendasari kehidupan masyarakat Muslim.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini maka saran yang perlu penulis sampaikan antara lain sebagai berikut:

1. Sebaiknya tarian adat batu maruka ini menggunakan jilbab (hijab) dikarenakan sudah semakin banyak masyarakat desa yang sudah memakai jilbab (hijab), dan juga mayoritasnya muslim.
2. Masyarakat perlu diberikan akses yang lebih baik terhadap informasi mengenai ajaran menutup aurat, baik melalui media cetak maupun digital. Tentang bagaimana pentingnya menutup aurat dan tata cara pelaksanaannya harus diperluas.
3. Para pemuda dan tokoh agama di Desa Selamon dapat berperan aktif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang memakai hijab itu sangatlah penting baik didalam tarian maupun di luar tarian, juga menjadi relawan dalam program-program adat dan agama.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Hamid, Al-Mustasfa Al-Ghazali, *min Ilm al-Usul*. Ahmad Amin. (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1969) h, 76

al-Qaradawi Yusuf, *Fiqh al-'Awrah wa al-Maqasid al-Shari'ah* Kairo: Dar al-Tauhid, 2005.

Al-Hamidi Ibrahim B. H. *Al-Qarafī, Al-Shafi'i. Al-Furuq* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997) h, 245

Al-Faqir Ilallah, *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*, jilid ke-23, 26 september 2023

Al-Asqalani Ibn Hajar *Bulughul Maram: Panduan Lengkap Masalah Fiqih, Akhlak, dan Keutamaan Amal Terbit da'ar Al-fikr Dairut*, 1998.

Berita Hari Ini, *Maqashid Syariah: Pengertian dan Bentuknya*, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuknya-yang-perlu-dipahami-1vHFJlBM>, diakses pada 26 september 2023.

CNN Indonesia, 3 *Unsur Utama dalam Seni Tari*, <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20221226134136-569-892120/3-unsur-utama-dalam-seni-tari-lengkap-dengan-penjelasan>. Diakses pada 26 september 2023.

Conni R. Setiawan, *metode penelitian kualitatif Janis, karakteristik dan keunggulan*, Jakarta: PT. Grasindo, 2010.

Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*, Cet. 1; sukabumi: CV. Jejak, 2020.

Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004.

Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Lajana Pentashihan, 2019.

Douglas Harper 2001–2012. *Analysis*. etymonline.com. 2001-2012, Diakses pada tanggal 26 september 2023

Dr. Abdul Karim Zaidan *Al-Wadzi 100 Kaidah Fiqih Dalam Kehidupan Sehari-hari* penerbit: Pustaka Al-Kautsar terbitan pertama 5 maret 2019

Fachril Choirul Latar, *Potret Sosial Ekonomi Budaya Masyarakat Sekitar Hutan Kasus Pulau Banda Besar*, Jurnal Makila: Vol. 17, 2, 2023: 102-114. 27 desember 2023

Farid, & M Alwi, D. *Sejarah Banda Naira*, Malang: Pustaka Bayan, 2006. 27 desember 2023.

Huusnl Abdi, *Pengertian Analisis Menurut Para Ahli*, 29 Mei 2021, Diakses pada tanggal 26 september 2023

Husnul Abdi, *Pengertian Tari Secara Umum, Unsur, dan Jenis-Jenisnya*, <https://www.liputan6.com/hot/read/4682069/pengertian-tari-secara-umum-unsur-dan-jenis-jenisnya-yang-perlu-diketahui?page5>, diakses pada tanggal 26 september 2023

Hashim Kamali, Mohammad. *Principles of Islamic Jurisprudence. Islamic Texts Society*, 2003. h, 115

Hasil penelitian di desa negeri Selamon pada gambar struktur yang tertera di kantor desa Selamon. Februari tanggal 28 tahun 2024.

Helmina Kastanya, *Bahasa dan Sastra Lisan Kepulauan Banda dalam Perspektif Poskolonial*, Kantor Bahasa Maluku Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017, h. 23

Jam'h Ahmad Khalil, *Istri-istri para nabi* (Penerbit: Darul Falah (2004)) h, 120

Jarir ath-Thabar bin Imam Muhammad (Abu Ja'far), dalam *Mu'jam Al Kabir*, 5672, dihasankan Asy Syaukani dalam Nailul Authar, 8/262, bahkan disahihkan Al Albani dalam Sahih Al Jami' h, 3665

Kamil Rihadi Kepala *Pemerintah Negeri Administrasi Selamon dan Sekretaris Negeri*. Hasil wawancara di Desa Negeri Selamon pada februari 2024

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Majma' al-Lughat al-'Arabiyyat, *al-Mu'jam al-Wasith*, Mesir: Maktabat al-Syuruq al- Dawliyyat, 1425 H/ 2004 M, cet.4, hlm. 738. Hans Wehr, A Dictionary Of Modern Written Arabic London: Mac Donald & evan Ltd, 1980, h. 767.

Muhammad Abduh Tuasikal, Al-Faqir Ilallah, *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*, Yogyakarta: Darush Sholihin, jilid ke-23. 26 september 2023

Martinus Dwi Mariantio. *Seni & Daya Hidup dalam Perspektif Quantumbooks*, Yogyakarta: Dwi-Quantum, 2019.

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, 46, sebagaimana dikutip Asmawi, *Study Hukum Islam Dari Tekstualis-Rasionalis Sampai Rekonsiliatif* Yogyakarta: Teras, 2012, 108.

Muhammad ismail al-Bukhari bin Abu Abdullah, *Shahi al-Bbukhari*, No 844 Beirut: Dar as-Sa'bu, t.t.

Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: UI Press, 2014, 225.

Mushthafa Syalabiy, *al-Madkhal Fi al-Fiqh al-Islamiy*, Ta'rifuhu Wa Tarikhuhu Wa Madzahibuhu Nazhriyat Wa al-'Aqd, Beirut: al-Dar al-Jami'iyyat, 1405 H/ 1985 M, cet.10,h. 27.

Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998.

Nanda Akbar Gumilang, *Penelitian Deskriptif Adalah: Pengertian, Kriteria, dan Ciri-Cirinya*, gramedia.com, <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-deskriptif/>, diakses pada tanggal 27 september 2023.

Ponpes Al Hasanah Bengkulu, *Mengenal Maqashid Syariah, Pengertian dan Bentuk-Bentuknya*, Nov 11, 2020, <https://ponpes.alhasanah.sch.id/pengetahuan/mengenal-maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuk-bentuknya>, diakses pada tanggal 26 september 2023.

Qotrun A, *Instrumen Penelitian: Pengertian, Fungsi, Jenis-Jenis, dan Contohnya*, gramedia.com, https://www.gramedia.com/literasi/instrument,penelitian/#Pengertian_Instrumen_Penelitian, diakses pada tanggal 26 september 2023.

Restu Nasik Kamaluddin, *Seni Tari: Pengertian, Unsur-Unsur, Fungsi, dan Jenis*, gramedia.com, <https://www.gramedia.com/literasi/seni-tari>, diakses pada tanggal 26 september 2023.

Rian Tineges, *Data Sekunder Adalah Jenis Data Penelitian yang Wajib Diketahui*, dqlab.id 2021, diakses pada tanggal 26 september 2023.

Rizky Arum Hidayatul, *Pengertian Seni Tari Dan Unsurnya*. Artikel Pengembangan Profesi Jawa Tengah: CB Magazine, 2021.

Salmaa, *Reduksi Data: Pengertian, Tujuan, Langkah-Langkah, dan Contohnya* <https://penerbitdeepublish.com/reduksi-data-adalah/>, diakses pada tanggal 5 februari 2024.

Sondak H. Hasan, Halima, Said Nasarun. Wawancara di Negeri Selamon, November 2023.

Shubhi Mahmashony Harimurti, *Seni Pada Masa Pemerintahan Dinasti Abbasyah*, Universitas Islam Indonesia Yoyakarta: Jurnal Kajian Seni, Vol. 01, No. 02, April 2015.

Siti Azizah, *Mengenal Lebih Dalam Maqashid Syariah*, 4 April 2022, <https://www.bsimaslahat.org/blog/mengenal-lebih-dalam-maqashid-syariah-pengertian-dan-5-tujuannya>, diakses pada pukul 22:27 26 september 2023.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 2013, 26 september 2023.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung:Alfabeta, 2015.

Syafitri, Irmayani, *Pengertian Analisis, Fungsi dan Tujuan, Jenisnya Beserta Contoh Analisis*. nesabamedia.com, Semarang: 2020. Diakses tanggal 26 september 2023.

Tjetjep Rohendi Rohidi, *Kesenian Dalam Pendekatan Kebudayaan*, Universitas Michigan: STISI Press: 2000. Diakses tanggal 26 september 2023.

Yulian Purnama, *Tafsir Al-Qurthubi*. Yogyakarta: Muslim.or.id, 2023. Diakses tanggal 26 september 2023.



LAMPIRAN



Dokumentasi

Wawancara Dengan Bapak H. Hasan Sondak.



Wawancara dengan Bapak Mo Anan.



Wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Selamon




DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muhammad Yasir Al Zikra, lahir di Naira (Maluku tengah) pada tanggal 30 Juni 2002. Anak ke satu dari pasangan. Halek Lausma dan Norma Talha.

Penulis ini memasuki dunia pendidikan di tingkat sekolah dasar di MIS Al-Hilal P.Hatta Kc. Kepulauan Banda pada tahun 2008 dan menyelesaikan studi pada tahun 2014, kemudian pada tahun 2014 penulis melanjutkan studi di tingkat menengah di MTs. Al-Hilal Naira Kab. Maluku Tengah. dan menyelesaikannya pada tahun 2017, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di jenjang menengah atas di di MAN4 Maluku Tengah. pada tahun 2017 dan menyelesaikannya pada tahun 2020.

Pada tahun 2020 penulis melanjutkan jenjang pendidikan tinggi melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru (PMB), di Universitas Muhammadiyah Makassar pada program D2 Tadad Lughowy Ma'had Abirr dan sekaligus pada program studi Ahwal Syakhshiyah (hukum keluarga) di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan selesai pada tahun 2024.





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail dp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 3650/05/C.4-VIII/II/1445/2024

12 February 2024 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

02 Sya'ban 1445

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Maluku Tengah

Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas
di -

Maluku

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1926/FAI/05/A.5-II/II/1445/2024 tanggal 12 Februari 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD YASIR AL ZIKRA

No. Stambuk : 10526 1120620

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Tinjauan Magashid Syariah Tentang Tarian Adat Joko Desa Selamon Kec. Banda Naira Kab. Maluku Tengah"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 15 Februari 2024 s/d 15 April 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd

NBM 1127761



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No 259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Muhammad Yasir Al Zikra
Nim : 105261120620
Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 30 Januari 2025
Mengetahui,
Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nuzulmah S. Hum, M.I.P
NBM. 964 591




Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

Muhammad Yasir Al Zikra 105261120620 BAB I

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX



8%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

doaj.org
Internet Source

5%

2

kumparan.com
Internet Source

3%

Exclude quotes


Exclude bibliography

Exclude matches

2%










Muhammad Yasir Al Zikra 105261120620 BAB V

ORIGINALITY REPORT

5%		4%	0%	5%
SIMILARITY INDEX		INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS


PRIMARY SOURCES

1	Submitted to IAIN Purwokerto	5%
	Student Paper	

Exclude quotes ☐ Off

Exclude bibliography ☐ Off

Exclude matches ☐ Off



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN